



PUTUSAN

Nomor 12-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: 1. **HM. Anwar Rachman, SH., MH.**, 2. **Hj. Anna Mu'awwanah, MH.**, 3. **Sandy Nayoan, SH.**, 4. **H. Sugiyono, SHI., MH.**, 5. **Fahd Thoricky, SH.**, 6. **Mochamad Bisri, S. Kom.**, 7. **Agustinus Soter Tembok, SH.** 8. **Naskan, SHI.** 9. **Sugeng Hermawan, SH.** 10. **Ahmad Muzammil, SH., MH.**, 11. **Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.**, 12. **Ari Indra David, SH., MH.**, 13. **Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.**, 14. **Andi Syafi'i, S. Fil.**, 15. **Fadun Najib, S.HI.** 16. **Fauzan Fuadi,**



S.Kom. 17. Otman Ralibi, SH. 18. M. Ja'far Shodiq, SH. 19. Nuraini, SH. 20. Andi Syafrani, SH., M.CCL. 21. Rivaldi, SH. 22. Yupen Hadi, SH. 23. M. Ali Fernandez, S.HI. 24. Irawadi Uska, SH. 25. Muhamad Antoni, SH., MH. 26. Jamalul Kamal Frsa, SH. 27. Mahmuddin, SH. 28. Teuku Zulkarnaini, SH. 29. Drs. Hendrikus Djehadut, SH. 30. Aloysius Balun, SH. 31. Dicky Irawan, SH. 32. Sholihudin, SH. 33. H. Ka'bil Mubarrok, S.HI.,M. Hum. 34. Muzakir, S.HI. 35. M. Lutfi Hakim, SH. 36. Rusdianto Matulatuwa, SH., 37. Lim Abdul halim, SH. 38. Zulfira, SH. 39. Kores Tambunan, SH. 40. Henry Gani Purba, SH. 41. Tamba Tuah Purba, S.H.M.Si., 42. Yusuf Alfurqon, 43. Taufik Azmi, 44. Nurul Bahrul Ulum, SH., 45. Alex Kunkun Syapiudin, SH., 46. Arthur Otto Libing, SH., MH., 47. Alan Kolilan, S.H., 48. Olean Seroyah Butarbutar, S.H., 49. Lukman Hakim Zuhdi, S.H., 50. H.Irfan Zidny, S.H.S.Ag., M.Si., 51. Dr. Fx.Puri Manunggal, S.H., 52. Asep Lukman, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1193/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution**



(CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUD 1945) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak



dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *aquo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman



Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi



Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

B. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *aquo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *aquo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau



kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

III. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU.

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran aturan Pemilu Legislatif 2014 dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diprotes oleh partai politik peserta pemilu dan para caleg, baik pada saat rapat pleno di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Propinsi, namun Termohon tetap tidak merubah kesalahan – kesalahan dimaksud.
2. Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran di beberapa C1, DA1 baik yang berasal dari saksi Pemohon (PKB) dan yang berasal dari website www.kpu.go.id (C1 KPU), serta form keberatan yang dilayangkan oleh saksi PKB di Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan hingga Propinsi, telah ditemukan kecurangan pemilu hampir diseluruh Wilayah Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Termohon .
3. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang jumlah perolehan suara terutama yang termasuk 6 besar berdasarkan hasil perhitungan sementara KPU Propinsi Bengkulu yaitu: 1. Nasdem 2. PDIP 3. Gerindra 4. PAN 5. Golkar 6.PKB, dengan cara membuka satu persatu form C1, DA1 dan mencocokkan jumlah perolehan suara parpol pada C1 dengan DA1 serta mencocokkan antara rekapitulasi suara yang sah dijumlah suara yang memilih dan dicocokkan dengan DA1, maka ditemukan kecurangan penyelenggaraan



pemilu dan dari tingkat TPS, KPPS, PPK dan KPUD dengan jenis masalah :

- a. Terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, perbandingan antara rincian perolehan suara parpol dan para caleg tidak sesuai dengan jumlah yang ada (Penggelembungan suara di Form C1);
 - b. Terjadi penggelembungan dari form C1 dengan jumlah perolehan suara Parpol di C1 lebih kecil dan di DA1 lebih besar (Penambahan Jumlah Suara di DA1).
 - c. Adanya rekayasa antara Rekapitulasi Suara Sah (di Form C1) dengan jumlah yang memberikan suara, ditemukan jumlah suara sah pada rekapitulasi Form C1 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang memberikan suara.
 - d. Rekayasa di beberapa Form C1, yakni terdapat tanda tangan yang terindikasi dilakukan oleh 1 orang dan ditandai dengan bentuk tanda tangan dan terdapat dua parpol pada form C1 yang sama, TPS yang sama dengan jumlah perolehan suara yang sama, urutan angka yang sama antara PDIP dan PAN.
 - e. Ditemukan beberapa form C1 yang kosong dan sudah ditandatangani saksi, artinya ada indikasi Form C1 yang dibuat ganda.
4. Bahwa setelah mencermati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, maka Pemohon melakukan rekapitulasi sendiri perolehan suara partai politik di beberapa Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang hasilnya sebagai berikut:

KABUPATEN KAUR

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	6.259	6.249	+10
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.120	6.138	-18



3	Partai Keadilan Sejahtera	3.619	3.619	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.296	6.296	0
5	Partai Golongan Karya	3.679	3.679	0
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	16.291	16.180	+111
7	Partai Demokrat	3.923		0
8	Partai Amanat Nasional	11.347	11.330	17
9	Partai Persatuan Pembangunan	5.816	5.816	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.343	2.343	0
11	Partai Bulan Bintang	885	885	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	734	734	0
TOTAL		67,312	67,415	103

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kabupaten Kaur, suara Pemohon (PKB) menurut Termohon sebesar 6.120, sedang menurut Pemohon, Pemohon memperoleh suara 6.155 sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 35 suara dengan rincian sebagai berikut :

- Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 01, PKB memperoleh suara sebanyak 11 suara, di TPS 2 memperoleh suara sebanyak 6 suara, di TPS 3 memperoleh suara sebanyak 8 suara, sehingga apabila dijumlah perolehan suara PKB sebanyak 25, tetapi oleh Termohon hanya ditulis 21 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 4 suara.
- Di Desa Pasar lama Kecamatan Kaur Selatan TPS 1 PKB memperoleh suara sebanyak 6 suara, TPS 2 PKB memperoleh suara sebanyak 11, TPS 3 PKB memperoleh suara sebanyak 2, sehingga kalau dijumlah perolehan suara PKB sebanyak 19, sedangkan di Form D1 tertulis 18 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.
- Di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara TPS 1 PKB memperoleh suara sebanyak, 24 suara, sedangkan menurut Termohon tertulis 11 suara, dengan demikian suara PKB hilang 13 suara.



- Desa Pinang Jawa 1 Kecamatan Kinal TPS 1 Nasdem memperoleh 17 suara, sedangkan suara Nasdem menjadi 27 suara, dengan demikian suara Partai Nasdem ditambah 10 suara.
- Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah TPS 1 PDIP memperoleh 11 suara, TPS 2 PDIP memperoleh 14 sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 25 suara, tetapi pada suara PDIP menjadi 29 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 4 suara.
- Perolehan PDIP di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 total PDIP 62 suara, sehingga suara PDIP ditulis 69 suara dengan demikian PDIP bertambah 7 suara.
- Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 01 PDIP memperoleh suara sebanyak 8 suara, TPS 02 PDIP memperoleh 23 suara, TPS 03 PDIP memperoleh 31 suara, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 62 suara tetapi faktanya suara PDIP menjadi 69 suara, dengan demikian PDIP bertambah 7 suara.
- Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 01 Gerindra memperoleh suara sebanyak 34 suara, TPS 02 Gerindra memperoleh 52 suara, TPS 03 Gerindra memperoleh 49 suara sehingga kalau dijumlahkan menjadi 135 suara tetapi pada P5 suara Gerindra menjadi 246 suara dengan demikian Gerindra bertambah 111 suara.
- Di Desa Tanjung Panda Kecamatan Kaur tengah TPS 1 caleg PAN Nomor Urut 1 (Dwi Kuryati) mendapat 81 suara, Caleg PAN Nomor Urut 2 (Marissa Haque) mendapat 18 suara dan Caleg PAN Nomor 3 (Yurisman) mendapat 15 suara totalnya menjadi 114 suara, sedangkan di P5 menjadi suara pan menjadi 130 suara, sehingga telah terjadi penambahan suara menjadi 16 suara.
- Rekap PPK Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, jumlah surat suara sebanyak 5.226 terdiri dari Suara Sah dan tidak sah 4.666 suara. Sedangkan dari perhitungan di C1 di 25 TPS dari 28 TPS jumlah suara sah 6.126 suara, maka terdapat selisih jumlah suara C1 dengan DA.1 yang sah seluruh Parpol 2,016 suara, maka ada indikasi penggelembungan di form C1 (P19).



- Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten KAUR di TPS III jumlah suara sah CI 333. Sedangkan setelah di totalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 315 tiga ratus lima belas suara, maka ada indikasi penggelembungan suara 18 suara.
- Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten KAUR di TPS II jumlah suara sah pada CI 214. Sedangkan setelah di totalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 219 , maka ada indikasi penggelembungan suara 5 suara.
- Rekap PPK Kecamatan Kaur selatan Kabupaten Kaur, Jumlah saudara Sah seluruh PARPOL 8.499 suara. Sedangkan dari perhitungan C1 di 35 TPS jumlah suara Sah seluruh parpol 8.788 suara, maka terdapat selisih jumlah suara C1 dengan DA.I 289 suara, maka ada indikasi penggelembungan di form C1.

KABUPATEN KEPAHIYANG.

Bahwa di wilayah Kabupaten Kepahiyang Propinsi Bengkulu, telah terjadi pelanggaran aturan penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

A. PARTAI NASDEM

1. Partai NASDEM di C1 Desa Pensiunan jumlah Suara 301. Sementara di rekap PPK jumlah suara NASDEM 311, maka suara NASDEM menggelembung 10 suara.
2. NASDEM Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan total di C119 suara, di rekap PPK DA.1: 20 suara, maka suara NASDEM menggelembung 1 suara.

B. PKB

1. Bahwa TPS 15 Desa Pasar Ujung Kecamtan Kepahiyang jumlah suara di C1:tertulis 20 suara, sedangkan partai mendapat 5 suara, caleg Nomor Urut 1, 8 suara, Nomor Urut 2: 17 suara. Total;30 suara, dengan demikian PKB kehilangan 10 suara.



2. Bahwa Suara PKB di rekap PPK Kepahiyang berjumlah 497, seharusnya sesuai dengan jumlah perolehan suara pada C1 adalah sejumlah 507, sehingga dengan demikian PKB kehilangan 10 suara.
3. Hasil rekap PPK suara PKB TPS I dan II Pasar Ujung Kepahiyang 43. Sedangkan dari C1 PKB mendapat 48 suara. Maka PKB kehilangan 5 suara.
4. Suara PKB Di Desa Pekalongan jumlah di 3 TPS seharusnya 108 suara, di rekap PPK hanya 106 suara, Maka suara PKB berkurang 2 suara.
5. Suara PKB. Di C1tiga TPS 125 suara, di Da kecamatan hanya 118, maka suara PKB hilang 7 suara.
6. Partai PKB Desa Lubuk Penyamun, perolehan C1 96 suara tetapi di PPK menjadi 91 suara, maka suara PKB kurang 5 suara.
7. Suara PKB Didesa Nanti Agung KecamatanTebat Kerai Kabupaten kepahiyang TPS 1 berdasarkan C1 berjumlah 27 suara, sedangkan di DA.1 26 suara, maka suara PKB hilang satu suara.

C. PDIP

1. Rekap prolehan suara PDIP : 611 suara. Sedangkan di hitungan C1 hanya 557 suara, maka suara PDIP bertambah 54 suara.
2. Suara PDIP di Desa Taba Padang di dua TPS Kecamatan Sebrang Musi Kab kepahiyang. Berdasarkan C1 26 suara,tetapi di rekap PPK tercatat 36 suara, maka suara PDIP menggelembung 10 suara.
3. Berdasarkan C1 Desa Karang Tengah, Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang berjumlah 12 suara, di rekap PPK menjadi 21 suara, maka suara PDIP menggelembung 9 suara.
4. Di Desa Taba Seling KecamatanTebat Kerai TPS I berdasarkan C1 PDIP mendapatkan 22 suara, di rekap PPK DA.1 berjumlah 23 suara, maka PDIP menggelembung 1 suara.



D. GOLKAR

1. Jumlah Suara Partai GOLKAR di C1 Padang Panjang adalah 138 suara, sementara pada rekap PPK Tebat Kerai berjumlah 150 suara, maka suara GOLKAR menggelembung 12 suara.
2. Partai GOLKAR, di dua TPS Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun. Berjumlah 66 suara, sedangkan di rekap PPK berjumlah 91 suara, maka terjadi penggelembungan 25 suara.
3. Suara partai GOLKAR di C1 TPS III Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten kepahiyang, suara GOLKAR mestinya 40 suara, tetapi di tulis 41 suara, maka suara golkar menggelembung 1 suara.

E. GERINDRA

1. Suara PARTAI GERINDRA di TPS 9 pasar ujung hanya 23 suara. Tetap di tulis 56 suara, maka suara partai GERINDRA menggelembung 23 suara.
2. Rekap PPK suara GERINDRA 85 suara, sedangkan jumlah suara TPS I dan II hanya 83 suara maka terjadi penggelembungan 2 suara.
3. Suara GERINDRA di Desa Suro Muncar. Suara gerindra TPS I kosong. TPS II 9 suara. Sementara di rekap PPK Kecamatan Ujan Kabpaten kepahiyang tercatat jumlah 25 suara. Maka suara GERINDRA menggelembung 16 suara.
4. TPS III Tebat Monok Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang. Partai GERINDRA jumlah perolehan suara 13 suar, di jumlah 19 suara. Sama dgn di model DA.1. ada penggelembungan 6 suara, berdasarkan C1 hanya 13 suara.
5. Partai GERINDRA di Desa Pensiunan Kecamatan Kepahiyang suara di C1 303. Sementara di rekap PPK DA.1 312, maka suara GERINDRA menggelembung 9 suara;
6. Partai GERINDRA di C1 padang Panjang berjumlah 13 suara, sementara di rekap PPK 15 suara, maka suara GERINDRA menggelembung 2 suara.



7. Suara Gerindra di rekap PPK 331 suara sedangkan di jumlah C1 322 suara, maka suara Gerindra menggelembung 9 suara.
8. Partai GERINDRA di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan di C1 35, sedangkan di DA : 36. Maka ada penggelembung 1 suara;

F. PAN

1. Rekap PPK kepahiyang suara PAN di Desa Pasar Ujung berjumlah 531 suara, sedangkan dari jumlah C1 hanya berjumlah 490. Maka suara PAN menggelembung 41 suara.
2. Suara PAN di dua TPS Desa Suro Lembak, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang di C1 39 suara, sementara di rekap PPK 40 suara, maka suara PAN menggelembung 1 suara.
3. Suara PAN di dua TPS di Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiyang, berdasarkan C1 berjumlah 79 suara, di rekap PPK tercatat 85 suara. Maka suara PAN menggelembung 6 suara.
4. TPS III tebat Monok Kecamatan Kepahiyang, partai PAN di C1 40 suara, sedangkan dari jumlah sebenarnya hanya 35 suara, maka suara PAN menggelembung 5 suara.
5. Partai PAN di C1 Padang Panjang Kecamatan Tbat kerai. Berjumlah 53 suara, sementara di rekap PPK berjumlah 61 suara, maka suara PAN mengelembung 8 suara.
6. Suara sah seluruh partai politik dan calon di rekap PPK untuk Desa Pasar Ujung berjumlah 4.288, sedangkan dari jumlah yang tertera di seluruh C1 hanya berjumlah 3.879. maka selisih sura sah PPK dan C1 berjumlah 409 suara.
7. Jumlah suara sah seluruh PARPOL dan CALEG berdasarkan C1 berjumlah 1.302, (seribu tiga ratus dua suara) sedangkan di rekap PPK 1.579 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan suara) maka suara sah di PPK menggelembung 277 suara.



TOTAL SUARA KECURANGAN DI KABUPATEN KEPAHIYANG

NASDEM	PKB	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	PAN
+ 11	- 40	+ 64	+ 40	+ 68	+ 61

Jumlah Suara Selisih Suara Sah Seluruh Parpol Dan Calon Berdasarkan C1 Dan Rekap PPK DA.1 Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang Desa Pasar Ujung.

REKAP PPK	SUARA BERDASARKAN C1
PDIP PASAR UJUNG : 507 suara	C1 : 497 suara
PAN PASAR UJUNG : 531 suara	C1 : 490 suara
GERINDRA PASAR UJUNG : 331suara	C1 : 322 suara
Total suara sah pasar ujung : 4288	C1 : 3879 suara

Selisih jumlah suara sah berdasarkan rekap PPK dengan C1 untuk Desa Pasar Ujung : 409 suara.

KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. NASDEM

1. Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, di C1 TPS I dan II suara NASDEM : 96 suara, sedangkan di rekap PPK berjumlah : 100 suara. Maka ada penggelembungan : 4 suara untuk suara Nasdem.
2. Desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik suara Partai NASDEM pada C1 : 20 suara. Sedangkan di rekap PPK berjumlah : 21 suara. Maka suara NASDEM menggelembung 1 suara.
3. Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau. Pada CI jumlah suara NASDEM : 189 suara. Sedangkan pada DA.1 : 199 suara, maka suara NASDEM bertambah 10 suara.
4. Desa Lubuk Balam, Kecamatan Air Besi. Pada C1 jumlah suara NASDEM : 128 suara. Sedangkan pada DA.1 : 146 suara, maka suara NASDEM bertambah 18 suara.

B. PKB



1. Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau. Pada C1 jumlah suara PKB : 79 suara. Sedangkan pada DA.1 : 78 suara, maka suara PKB berkurang 1 suara.
2. Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau. Pada C1 jumlah suara PKB : 19 suara. Sedangkan pada DA.1 : 18 suara, maka suara PKB berkurang 1 suara
3. Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau. Pada C1 jumlah suara PKB : 45 suara. Sedangkan pada DA.1 : 44 suara, maka suara PKB berkurang 1 suara.
4. Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu utara suara Partai PKB pada C1 : 63 suara, sedangkan pada rekap kecamatan DA. : 47 suara, maka suara PKB hilang 16 suara.
5. Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu utara suara PKB pada jumlah C1 : 33 suara, tetapi di DA. : 30 suara, maka PKB kehilangan 3 suara.
6. Desa Sawang Uban Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu utara, suara PKB pada C1: 47 suara, sedangkan pada DA. tertulis : 37 suara, PKB kehilangan 10 suara.
7. Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih, suara PKB pada C1:19 suara, sedangkan pada DA.I berjumlah 18 suara, maka suara partai PKB kehilangan 1 suara.
8. Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih suara PKB pada C1 berjumlah 25 suara, sedangkan di DA.I berjumlah 23 suara, maka suara PKB hilang 2 suara.
9. Desa Jabi Kecamatan Napal Putih, suara PKB pada C1 8 suara DA.I berjumlah : 7 suara. Maka suara PKB kurang 1 suara.
10. Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal perolehan suara PKB pada C1 TPS I sampai III berjumlah : 40 suara. Sedangkan di rekap PPK DA.1 hanya terdapat 34 suara. Maka PKB kehilangan : 6 suara.
11. Kecamatan Air Napal. Desa pasar Kerkep, PKB hasil prolehan suara C1 TPS I sampai IV. Berjumlah : 54 suara. Sedangkan di



rekap PPK pada DA.I : 44 suara, maka ada pengurangan suara PKB 10 suara.

12. Suara PKB di Desa Urai Kecamatan Ketahun jumlah berdasarkan C1 17 TPS yaitu 151 suara, berdasarkan DA.I Rekap PPK prolehan suara PKB 150 suara, ada pengurangan 1 suara.

C. PDIP

1. Kecamatan Air Padang Desa Air Padang perolehan suara C1 TPS I dan II Suara PDIP : 62 suara, sedangkan di rekap PPK DA.1 : 72 suara. Maka ada penggelembungan 10 suara untuk PDIP.
2. PDIP di C1 17 TPS Desa Urai berjumlah 214 sementara di DA.1 rekap PPK 220, ada penambahan 6 suara untuk PDIP.
3. Desa Pasar Bemban Kecamatan Air Napal. Prolehan Suara PDIP pada C1 TPS I dan II. Berjumlah 57 suara, sedangkan direkap PPK DA.I berjumlah : 61 suara. Maka suara PDIP bertambah 4 suara
4. Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung suara PDIP dari CI TPS III : 38 suara. Sedangkan hasil rekap PPK. 39 suara. Ada penggelembungan 1 suara untuk PDIP.
5. Hasil dari DI. TPS III dan total prolehan suara, pada hasil rekap CI TPS I sampai III, 157 suara, sedangkan di DA.I berjumlah 158 suara, maka terjadi penggelembungan 1 suara pada partai PDIP.
6. Desa Suka Negara, Kecamatan Putri Hijau. Pada CI jumlah suara PDIP : 38 suara. Sedangkan pada DA.1 : 59 suara, maka suara PDIP bertambah 21 suara.

D. GOLKAR

1. Desa PasarBemban Kecamatan Air Napal. Prolehan suara GOLKAR pada C1: pada TPS I dan II. Berjumlah : 25 suara.



Sedangkan di prolehan rekap PPK. Berjumlah 26 suara. Maka suara GOLKAR bertam 1 suara.

2. Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung hasil dari C1 pada TPS I dan II suara partai Golkar 50 suara, hasil PPK DA.I: 53 suara, suara Golkar bertambah 3 suara.
3. Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung hasil dari C1 TPS I dan II suara Partai Golkar berjumlah : 72 suara. Dari rekap PPK DA.I : 78 suara. Maka ada penggelembungan 6 suara untuk partai Golkar.
4. Desa Pematang Balam pada C1 suara Partai Golkar : 134 suara, sedangkan pada Rekap PPK DA.I : 167. Maka ada penggelmbungan : 33 suara.
5. Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau. Pada CI jumlah suara GOLKAR : 173 suara. Sedangkan pada DA.1 : 175 suara, maka suara GOLKAR bertambah 2 suara

E. GERINDRA

1. Desa Pasar Sebelat. Kecamatan Putri Hijau. Pada C1 jumlah suara GERINDRA : 373 suara. Sedangkan pada DA.1 : 375 suara, maka suara GERINDRA bertambah 2 suara.
2. Desa Ketapi Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu utara, pada C1 suara GERINDRA berjumlah :9 suara, sedangkan di rekap PPK berjumlah : 10 suara, maka ada penambahan 1 suara untuk partai GERINDRA.

F. PAN

1. Di C1 TPS 4 Desa Gunung Alom Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara, ditulis jumlah suara PAN 24 suara, sedangkan jumlah sebenarnya hanya 21 suara, maka suara PAN menggelembung 13 suara.



2. Desa Suka Medan, Kecamatan Putri Hijau. Pada CI jumlah suara PAN : 66 suara. Sedangkan pada DA.1 : 67 suara, maka suara PAN bertambah 1 suara.

DATA SUARA KESALAHAN HITUNG SETIAP PARTAI

NASDEM	PKB	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	PAN
+ 23	- 43	+ 44	+ 12	+ 3	+ 14

Sehingga dengan demikian :

1. Nasdem bertambah : 23 (dua puluh tiga suara)
2. PKB berkurang : 43 (empat puluh tiga suara)
3. PDIP bertambah : 44 (empat puluh empat)
4. Golkar bertambah : 12 (dua belas suara)
5. Gerindra bertambah : 3 (tiga suara)
6. PAN bertambah : 14 (empat belas suara)

KABUPATEN BENTENG

A. NASDEM

1. Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, suara partai NASDEM, pada CI : 21 suara, tetapi pada DA.1 : 22 suara, maka suara NASDEM bertambah 1 suara.
2. Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji, di TPS 1 dan 2, pada C1, suara partai NASDEM : 17 suara, tetapi pada DA.1 : 52 suara, maka suara NASDEM bertambah 35 suara.
3. Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa suara NASDEM Pada C1 : 286 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah : 296. Maka suara NASDEM bertambah 10 suara.

B. PKB.

1. Desa TJ Raman Kecamatan Tabah Penanjung suara PKB pada TPS I dan II berjumlah 53 suara, pada DA.1 di tulis : 27 suara, maka PKB kehilangan 26 suara.



2. Desa Tanjung Terdana, suara PKB pada C1 : 25 suara, sedangkan pada DA.1 : 6 suara, maka suara PKB hilang : 19 suara.
3. Desa Kembang Ayun Kec Pondok Kelapa, suara PKB pada C1 : 15 suara, tetapi pada DA.1 : 13 suara, maka suara PKB hilang 2 suara.

C. GOLKAR.

1. Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji, pada TPS 1 suara partai GOLKAR berjumlah : 28 suara, sedangkan pada DA.1 : 29 suara, maka suara GOLKAR bertambah 1 suara.

D. GERINDRA

1. Desa Talang Padang Kecamatan Talang Empat, suara PARTAI GERINDRA, pada TPS I, II, dan III. Pada C1 : 102 suara, sedangkan pada DA.1 : 108 suara, maka suara PARTAI GERINDRA bertambah 6 suara.
2. Desa TJ Raman Kecamatan Tabah Penanjung suara Partai GERINDRA pada TPS I dan II : 22 suara, pada DA.1 ditulis : 24 suara, maka suara GERINDRA bertambah 2 suara.

E. PAN

1. Di Kelurahan Nakau Kecamatan Talang Empat, suara PAN pada TPS I dan II pada C1 berjumlah : 40 suara, sedangkan pada DA.1 : 51 suara, maka suara PAN bertambah 11 suara.
2. Desa Rindu Hati, Kecamatan Tabah Penanjung, suara PAN pada TPS II jumlah suara seharusnya 13 suara, tetapi pada C1 ditulis 14 suara, maka suara PAN bertambah 1 suara.
3. Desa Taba Baru Kecamatan Tabah Penanjung, TPS II suara PAN pada C1 8 suara, tetapi dari jumlah yg di C1, ditulis 11 suara, maka ada penambahan 3 suara untuk PAN.



Jumlah suara sah seluruh PARPOL di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah : 6.562 (Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua). Sedangkan di Form seluruh C1 di 30 TPS hanya berjumlah : 6521 (Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh satu suara). Maka ada selisih suara dan terindikasi pengelembungan suara 41 suara.

1. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Kertapati, Kecamatan Pagar jati suara sah berjumlah : 292. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 283. Maka terindikasi pengelembungan 9 suara.
2. Suara sah pada C1 pada TPS 2 Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati Suara sah berjumlah : 207. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 195 . Maka terindikasi pengelembungan 12 suara.
3. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Renah Kandis, Kecamatan Pagar Jati Suara sah berjumlah : 139. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 136. Maka terindikasi pengelembungan 3 suara.
4. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Renah Jaya, Kecamatan Pagar Jati Suara sah berjumlah : 126. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 120. Maka terindikasi pengelembungan 6 suara.
5. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Arga Indah 1 , Kecamatan Pagar Jati Suara sah berjumlah : 268. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 305. Maka terindikasi pengelembungan 37 suara.
6. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Keraya, Kecamatan Pagar Jati suara sah berjumlah : 157. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 148. Maka terindikasi pengelembungan 9 suara.

KABUPATEN KAUR

A. NASDEM



1. Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal. Suara NASDEM pada C1 : 17 suara, sedangkan Pada DA.1 : 27 suara, suara NASDEM bertambah 10 suara.

B. PKB

1. PKB di Desa TJ Iman Kecamatan Kaur Tengah di C1 TPS I : 11 (sebelas suara), TPS II : 6 (enam suara). TPS III : 8 suara, jumlah 25 suara, tetapi di DA.1 ditulis 21 suara, suara PKB hilang 4 suara.
2. Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan suara PKB pada C1 : 19 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah 18 suara, maka suara PKB berkurang 1 suara.
3. Desa Tj Betung Kecamatan Kaur Utara Pada C1 : 24 suara, sedangkan pada DA.1 : 11 suara, maka suara PKB berkurang 13 suara.

C. PDIP

1. Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah, suara PDIP pada C1 : 25 suara, dan pada DA.1 : 29 suara. Maka suara PDIP bertambah 4 suara.
2. PDIP di Desa TJ Iman Kecamatan Kaur Tengah di C1 TPS I : 8 suara, TPS II : 23 suara. TPS III : 31 suara, jumlah 62 suara, tetapi di DA.1 di tulis 69 suara, suara PDIP bertambah 7 suara.

D. GERINDRA

Partai GERINDRA di Desa TJ Iman Kecamatan Kaur Tengah di C1 TPS I : 34 suara, TPS II : 52 suara. TPS III : 49 suara, jumlah 135 suara, pada DA.1 ditulis 246 suara, suara partai GERINDRA bertambah 111 suara.

E. PAN

1. PAN di Desa TJ Pandan di TPS I : Dewi Coryati : 81 suara, Marisa Haque : 18 suara, Yurisman : 15 suara, jumlah : 114 suara, tetapi



di C1 ditulis 130 suara, dan pada DA.1 juga ditulis 130 suara, Sura Partai PAN bertambah 16 suara.

2. Desa Kepahyang Kecamatan Luas suara PAN pada C1 : 73 suara, sedangkan pada DA.1 : 74 suara, maka PAN bertambah 1 suara.

Bahwa selain hal itu, terdapat juga beberapa kesalahan perhitungan suara sebagai berikut:

1. Rekap PPK Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Jumlah suara diterima. 5.226 (Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Suara) Suara Sah dan tidak sah 4.666 suara. Sedangkan dari perhitungan di CI di 25 TPS dari 28 TPS jumlah suara Sah 6.126 suara, maka terdapat selisih jumlah suara CI dengan DA.I yang sah seluruh Parpol 2,016 suara, maka ada indikasi penggelembungan di form CI.
2. Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten KAUR di TPS III jumlah suara sah CI 333. Sedangkan setelah ditotalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 315 tiga ratus lima belas suara, maka ada indikasi penggelembungan suara 18 suara.
3. Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten KAUR di TPS II jumlah suara sah pada CI 214. Sedangkan setelah ditotalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 219 , maka ada indikasi penggelembungan suara 5 suara.
4. Rekap PPK Kecamatan Kaur selatan Kabupaten Kaur, Jumlah suara Sah seluruh PARPOL 8.499 suara. Sedangkan dari perhitungan C1 di 35 TPS jumlah suara Sah seluruh parpol 8.788 suara, maka terdapat selisih jumlah suara CI dengan DA.I 289 suara, maka ada indikasi penggelembungan di form CI.

KOTA BENGKULU

A. NASDEM



1. Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar suara Partai Nasdem dari TPS 1 sampai TPS 10, dari jumlah C1: 401, sedangkan DA.1 : 404, maka suara NASDEM bertambah 3 suara.
2. NASDEM diseluruh C1 dan dan jumlah seluruh perolehan suara Rekap PPS (D-1). Di Kelurahan Tanah Patah berjumlah 558 suara. Sementara rekap PPK DA.I Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berjumlah : 563 suara. Ada pengelembungan 5 suara.

B. PKB

1. Suara PKB diseluruh C1 dan Rekap PPS (DI) Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 558 suara, sementara di Rekap PPK (DA.1) Kecamatan Ratu Agung berjumlah 475 suara maka ada pengurangan 83 suara untuk PKB.

C. PDIP

1. Suara PDIP di C1 dan Rekap PPS (D1) Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung : 332 suara, sementara Di DA.1 rekap PPK : 336 suara jadi ada penambahan 4 suara untuk PDIP.

D. GOLKAR

1. Perolehan suara GOLKAR di seluruh C1 Kelurahan Tanah Patah dan Rekap PPS (D1) 294 suara, sementara di rekap PPK (DA.I) Kecamatan Ratu Agung 303 suara. Maka ada pengelembungan 9 suara.
2. Golkar berdasarkan jumlah perolehan suara di C1 kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu : 111 sementara di Rekap PPK Kecamatan DA.1: 122 suara. Maka ada Pengelembungan 11 suara.

E. GERINDRA



1. Perolehan suara GERINDRA di seluruh C1 dan Rekap PPS (DI) Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung. 327 suara, sementara di rekap PPK DA.I Kecamatan Ratu Agung 336 suara. Maka ada penambahan 9 suara untuk Partai Gerindra.
2. GERINDRA berdasarkan jumlah suara C1 di Kelurahan Kebun Beler 181 suara sementara di rekap PPK Ratu Agung 214 suara, ada penambahan 33 suara untuk partai GERINDRA.

F. PAN

1. Perolehan suara PAN diseluruh C1 dan Rekap PPS (D1). Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung 241 suara sementara Rekap PPK (DA.1) Kecamatan Ratu Agung 247 suara. Maka ada penggelembungan 6 suara untuk PAN.
2. Suara PAN berdasarkan jumlah suara seluruh C1 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu : 119 suara , sementara jumlah suara pada Rekap PPK (DA.I). Kecamatan Ratu Agung 152 suar, maka ada penggelembungan 33 suara.
3. TPS IV Tanah rekap CI Suara Sah 296 suara sedangkan yang memberikan suara 230 suara, ada selisih 66 suara.
4. TPS 12 Tanah Patah di rekap suara sah 187. Yang memberikan suara 186, ada selisih 1 suara.
5. TPS 14 Tanah Patah rekap suara sah pada CI 143 sedangkan yang memberi suara 144. Ada kelebihan 1 suara.
6. TPS 6 Kelurahan Tanah Patah di rekap suara sah C1 : 278 yang memberikan suara 280.Ada kelebihan 2 suara.
7. TPS 5 Kelurahan Tanah Patah di rekap suara sah C1 : 266 yang memberikan suara 267 ada kelebihan 1 suara.
8. TPS 6 Kelurahan Tanah Patah di rekap suara sah C1 : 266 yang memberikan suara 275 ada kelebihan 9 suara.
9. TPS 8 Kelurahan Tanah Patah di rekap suara sah C1 : 274 yang memberikan suara 277 ada kelebihan 3 suara.
10. TPS 1 Kelurahan kebun belir rekap suara sah C1 : 261 sementara jumlah pemberi suara 181, ada kelebihan 1 suara.



11. TPS 7 Kelurahan Nusa Indah di rekap suara sah C1 : 217 yang memberikan suara 149 ada selisih 68 suara.
12. TPS 4 Kelurahan Nusa indah di rekap suara sah C1 : 266 yang memberikan suara 258 ada selisih 8 suara.
13. TPS 7 Kelurahan Nusa indah di rekap suara sah C1 : 266 yang memberikan suara 149 ada selisih 68 suara.
14. TPS 9 Kelurahan Nusa indah di rekap suara sah C1 : 255 yang memberikan suara 256 ada selisih 1 suara.
15. TPS 4 Kelurahan sawah lebar di rekap suara sah C1 : 271 yang memberikan suara 272 ada selisih 1 suara.
16. TPS 1 Kelurahan Lempuing di rekap suara sah C1 : 340 yang memberikan suara 1346 ada selisih 6 suara.
17. TPS 3 Kelurahan Nusa Indah di rekap suara sah C1 : 244 yang memberikan suara 243 ada selisih 1 suara.
18. TPS 10 Kelurahan sawah lebar di rekap suara sah C1 : 183 yang memberikan suara 180 ada selisih 3 suara.
19. TPS 9 Kelurahan sawah lebar di rekap suara sah C1 : 239 yang memberikan suara 237 ada selisih 2 suara.

Ditemukan kejanggalan pada 1 buah Fom C1 yang jumlah perolehan suara PARTAI dan CALEG sudah di Tip Ex dan prolehan suara kemungkinan sudah dirobah. Terdapat pada TPS 2 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

KABUPATEN MUKO – MUKO

A. NASDEM

1. Desa Tj Mulia Kecamatan XIV Koto Kabupaten Muko – Muko. Suara NASDEM pada C1 TPS 1 : 240 suara, sedangkan pada DA.I : 242 suara, maka suara NASDEM bertambah 2 suara.

B. PKB



1. Suara PKB jumlah di C1 Tanah Harapan Kecamatan Muko – Muko berjumlah 54 suara, sementara di rekap PPK : 53 suara, maka ada pengurangan 1 suara untuk PKB.
2. Perolehan Suara PKB berdasarkan C1 TPS 1 desa Bunga Tanjung Kecamatan Taramang Jaya Kabupaten Muko – Muko.
Suara partai : 22 suara
Caleg No 1 : 45 suara
Caleg No 2 : 20 suara
Caleg No 3 : 4 suara
Caleg No 4 : 4 suara
Total : 95 suara,
Sedangkan ditulis di C1 94 suara, dan di DA.1 semestinya 210 hanya ditulis 209 suara, maka suara PKB berkurang 1 suara.

C. PDIP

1. Perolehan suara PDIP berdasarkan rekap C1 TPS 4 Desa Bandaratu
Partai : 9 suara
Caleg 1 : 6 suara
Caleg 2 : 79 suara
Total : 94.
Sedangkan pada C1 : 104 dan pada DA.1 : 104 jga. Maka ada penggelembungan suara berjumlah 10 suara.
2. Bahwa di Desa Sungai Ipuh Dua Kecamatan Kota Muko – Muko, berdasarkan C1 perolehan PDIP 21 suara, sementara di DA.I : 31 suara, maka suara PDIP menggelembung 10 suara.
3. Bahwa Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami suara PDIP pada C1 TPS 1 berjumlah : 13 suara, sedangkan pada DA.1 : 15 suara, maka suara PDIP bertambah 2 suara..
4. Bahwa Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko – Muko. Suara PDIP pada C1 berjumlah : 138 suara, sedangkan pada DA.I berjumlah 329 suara. Maka suara PDIP bertambah 1 suara.



5. Pada TPS 1 Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya, ditemukan kejanggalan antara perolehan suara PDIP dengan PAN. Dimana terdapat jumlah yang sama 32 suara. Dengan urutan penulisan angka yang sama yaitu dengan gaya dan huruf yang nyaris sama.
6. TPS kota Jaya Kecamatan Kota Muko – Muko, berjumlah 4 TPS berdasarkan C1 perolehan suara PDIP 385, sementara jumlah suara pada DA.1 : 387 suara, maka suara PDIP bertambah 2 suara.
7. Suara PDIP di 6 TPS Mekar Mulya Kecamatan Kota Muko – Muko berdasarkan C1 berjumlah 426 suara, sementara di DA.1 : 430 suara, maka ada penambahan 4 suara untuk suara PDIP.

D. GOLKAR

1. Desa Air Bikuk total suara pada C1 di tiga TPS suara partai GOLKAR 56 suara, sedangkan pada DA.1, tercatat 57 suara, maka ada penambahan 1 suara untuk partai GOLKAR.
2. Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko – Muko. Suara GOLKAR pada C1 berjumlah : 186 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah 133 suara. Maka suara GOLKAR berkurang 53 suara.
3. Perolehan Suara GOLKAR di TPS II Desa Tana Reka Kecamatan Kota Muko – Muko Kabupaten Muko – Muko.

Suara partai	: 9 suara
Caleg No 1	: 4 suara
Caleg No 2	: 22 suara
Caleg No 3	: 1 suara
Caleg No 4	: 1 suara
Total	: 37 suara,

 Sedangkan di CI TPS II ditulis 44 suara, maka ada pengelembungan 7 suara.
4. Suara GOLKAR di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Penarik, Pada C1 di TPS 1 dan 2 : 91 suara, sedangkan pada DA.I : 150 suara, maka ada penambahan 59 suara untuk suara GOLKAR.



E. GERINDRA

1. Perolehan suara Partai GERINDRA di C1 di 2 TPS Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya berjumlah 36 suara, sementara di jumlah di DA.1 : 133 suara, maka suara GERINDRA bertambah 97 suara.
2. PARTAI GERINDRA Desa Pasar Sebelat Kecamatan Kota Muko – Muko Kabupaten Muko – Muko pada CI 24 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah 25 suara, maka suara GERINDRA bertambah 1 suara.

F. PAN.

1. PAN Desa Sumber Mulyo pada CI TPS 1 dan 2 : 18 suara, pada DA.I 27 suara, maka ada penambahan 5 suara untuk suara PAN.
2. Perolehan suara PAN di CI TPS I Desa Nanggalo, Kecamatan Tramang Jaya. Berjumlah 31 suara, sementara di DA.1 : 36 suara, maka ada penambahan 5 suara untuk suara partai PAN.
3. Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko – Muko. Suara PAN pada C1 berjumlah : 86 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah 72 suara. Maka suara PAN berkurang 14 suara.
4. Perolehan suara PAN di Desa Pasar Bantal Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Muko – Muko. Pada CI TPS II : 88 suara, sementara di DA.1 : 100 suara, maka ada penambahan 12 suara untuk partai PAN.
5. Perolehan suara PAN di Desa Batu Ejung Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Muko – Muko di CI TPS I : 13 suara, dan di TPS II semestinya 17 suara ditulis : 26 suara, kemudian muncul di DA.I : 39 suara, semestinya hanya 30 suara, maka terjadi penggelembungan 9 suara.

WILAYAH DAN PEROLEHAN SUARA LAIN YANG DIGELEMBUNGKAN.



1. Desa Selagan Raya Kecamatan Sungai Ipuh 2 Kabupaten Muko – Muko. Jumlah suara sah seluruh PARPOL 140 suara, sedangkan dari jumlah sebenarnya setelah di hitung hanya 130 suara, maka terindikasi penggelembungan terjadi selisih 10 suara.
2. Desa Selagan Raya Kecamatan Sungai Ipuh 1 Kabupaten Muko – Muko. Jumlah suara sah seluruh PARPOL 157 suara, sedangkan dari jumlah sebenarnya setelah di hitung hanya 165 suara, maka terindikasi penggelembungan terjadi selisih 8 suara.
3. Pada TPS 2 Desa Tanah Reka Kecamatan Kota Muko – Muko , di temukan kejanggalan perbedaan tanda tangan saksi pada TPS yang sama tapi tanda tangan berbeda,.
4. Ditemukan 2 buah Form CI yang jumlah perolehan suara PARTAI dan CALEG yang kosong tidak ada satu pun perolehan suara dari semua Partai, namun ada beberapa data yang diisi dan termasuk ada tanda tangan KPPS. Desa Gandaratu Kecamatan Kota Muko – Muko di TPS 6 dan TPS 7.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengembalikan seluruh suara sesuai dengan hitungan Pemohon, atau memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu:

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:



- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:
 BENGKULU

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
 atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan
 yang seadil-adilnya- *ex aquo ex bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.5.2.1 sampai dengan P.2.5.1.280 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan Bukti Tambahan sebagai berikut.

1.1. BENGKULU (DPR RI)

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P.2.5.2.1	Form Model DB DPR Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
2	P.2.5.1.2	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kab. Kaur Provinsi Bengkulu
3	P.2.5.1.3	C-1 DPR TPS 2 Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur tengah Kab. Kaur
4	P.2.5.1.4	C-1 DPR TPS 3 Desa tanjung Iman Kecamatan Kaur tengah Kab. Kaur
5	P.2.5.1.5	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kaur Tengah Kab. Kaur
6	P.2.5.1.6	C-1 DPR TPS 1 Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
7	P.2.5.1.7	C-1 DPR TPS 2 Desa Pasar Lama Kec. Kaur selatan Kab. Kaur
8	P.2.5.1.8	C-1 DPR TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur selatan Kab. Kaur
9	P.2.5.1.9	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kaur Selatan Kab. Kaur
10	P.2.5.1.10	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Betung 2 Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur
11	P.2.5.1.11	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kaur Utara Kab. Kaur
12	P.2.5.1.12	C-1 DPR TPS 1 Desa Pinang Jawa 1, Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
13	P.2.5.1.13	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
14	P.2.5.1.14	C-1 DPR TPS 1 Desa Pagar Dewa kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
15	P.2.5.1.15	C-1 DPR TPS 2 Desa Pagar Dewa kecamatan



		Kelam Tengah Kabupaten Kaur
16	P.2.5.1.16	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
17	P.2.5.1.17	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur
18	P.2.5.1.18	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
19	P.2.5.1.19	C-1 DPR TPS 2 Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
2	P.2.5.1.20	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.21	C-1 DPR TPS 2 Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.22	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.23	C-1 DPR TPS 1 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.24	C-1 DPR TPS 2 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.25	C-1 DPR TPS 3 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.26	C-1 DPR TPS 4 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.27	C-1 DPR TPS 5 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.28	C-1 DPR TPS 6 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2	P.2.5.1.29	C-1 DPR TPS 7 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.30	C-1 DPR TPS 8 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.31	C-1 DPR TPS 9 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.32	C-1 DPR TPS 10 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.33	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.34	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Raman Desa Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.35	C-1 DPR TPS 2 Desa Tanjung Raman Desa Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.36	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.37	C-1 DPR TPS 3 Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.38	C-1 DPR TPS 2 Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
3	P.2.5.1.39	C-1 DPR TPS 1 Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah



4	P.2.5.1.40	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.41	C-1 DPR TPS 1 Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.42	C-1 DPR TPS 2 Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.43	C-1 DPR TPS 2 Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.44	C-1 DPR TPS 2 Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.45	C-1 DPR TPS 1 Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.46	C-1 DPR TPS 2 Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.47	C-1 DPR TPS 1 Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.48	C-1 DPR TPS 1 Desa Renah Jaya Kecamatan pagar jati Kabupaten Bengkulu Tengah
4	P.2.5.1.49	C-1 DPR TPS 1 Desa Arga Indah 1 Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
5	P.2.5.1.50	C-1 DPR TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
5	P.2.5.1.51	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Baru Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.52	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.53	C-1 DPR TPS 1 Desa Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.54	C-1 DPR TPS 2 Desa Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.55	C-1 DPR TPS 3 Desa Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.56	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.57	C-1 DPR TPS 1 Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.58	C-1 DPR TPS 2 Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
5	P.2.5.1.59	C-1 DPR TPS 1 Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.60	C-1 DPR TPS 2 Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.61	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.62	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Leak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.63	C-1 DPR TPS 2 Desa Talang Leak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.64	C-1 DPR TPS 3 Desa Talang Leak 1 Kecamatan



		Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.65	C-1 DPR TPS 4 Desa Talang Leak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.66	C-1 DPR TPS 5 Desa Talang Leak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.67	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.68	C-1 DPR TPS 1 Desa Tik Kuto kecamatan rimbo pengadang Kabupaten Lebong
6	P.2.5.1.69	C-1 DPR TPS 2 Desa Tik Kuto kecamatan rimbo pengadang Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.70	C-1 DPR TPS 3 Desa Tik Kuto kecamatan rimbo pengadang Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.71	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.72	C-1 DPR TPS 1 Desa Ketenong 2 Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.73	C-1 DPR TPS 2 Desa Ketenong 2 Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.74	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.75	C-1 DPR TPS 1 Desa Ujung Tanjung 1 (U T 1) Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.76	C-1 DPR TPS 2 Desa Ujung Tanjung 1 (U T 1) Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.77	C-1 DPR TPS 3 Desa Ujung Tanjung 1 (U T 1) Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.78	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
7	P.2.5.1.79	
8	P.2.5.1.80	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.81	C-1 DPR TPS 2 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.82	C-1 DPR TPS 3 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.83	C-1 DPR TPS 4 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.84	C-1 DPR TPS 5 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.85	Form Model DA-1 DPR Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.86	C-1 DPR TPS 4 Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.87	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko
8	P.2.5.1.88	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko



8	P.2.5.1.89	C-1 DPR TPS 1 Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.90	C-1 DPR TPS 2 Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.91	C-1 DPR TPS 3 Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.92	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.93	C-1 DPR TPS 1 Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.94	C-1 DPR TPS 2 Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.95	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.96	C-1 DPR TPS 1 Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.97	C-1 DPR TPS 2 Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.98	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
9	P.2.5.1.99	C-1 DPR TPS 1 Desa Nenggalo Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
1	P.2.5.1.100	C-1 DPR TPS 1 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
1	P.2.5.1.101	C-1 DPR TPS 2 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko
1	P.2.5.1.102	
1	P.2.5.1.103	C-1 DPR TPS 1 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.104	C-1 DPR TPS 2 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.105	C-1 DPR TPS 3 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.106	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.107	C-1 DPR TPS 5 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.108	C-1 DPR TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu



1	P.2.5.1.109	C-1 DPR TPS 7 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.110	C-1 DPR TPS 8 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.111	C-1 DPR TPS 9 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.112	C-1 DPR TPS 10 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.113	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.114	Form Model D-1 DPR Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.115	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.116	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.117	C-1 DPR TPS 12 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.118	C-1 DPR TPS 14 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.118	C-1 DPR TPS 6 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.119	
1	P.2.5.1.120	C-1 DPR TPS 5 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.121	C-1 DPR TPS 7 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.122	C-1 DPR TPS 8 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.123	C-1 DPR TPS 1 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.124	C-1 DPR TPS 7 Kelurahan Nusa Indah



		Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.125	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.126	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.127	C-1 DPR TPS 1 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.128	C-1 DPR TPS 3 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.129	C-1 DPR TPS 10 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.130	C-1 DPR TPS 1 Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.131	C-1 DPR TPS 2 Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.132	C-1 DPR TPS 3 Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.133	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.134	C-1 DPR TPS 1 Desa Sido sari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.135	C-1 DPR TPS 2 Desa Sido sari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.136	C-1 DPR TPS 3 Desa Sido sari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.137	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.138	C-1 DPR TPS 2 Desa Talang Padang Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.139	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.140	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma



1	P.2.5.1.141	C-1 DPR TPS 1 Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.142	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.143	C-1 DPR TPS 1 Desa Hargobinangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.144	C-1 DPR TPS 3 Desa Hargobinangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.145	C-1 DPR TPS 1 Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.146	C-1 DPR TPS 1 Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.147	C-1 DPR TPS 2 Desa Bunut Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.148	C-1 DPR TPS 1 Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.149	C-1 DPR TPS 2 Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.150	C-1 DPR TPS 1 Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.151	C-1 DPR TPS 2 Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.152	C-1 DPR TPS 1 Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.153	C-1 DPR TPS 1 Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.154	C-1 DPR TPS 1 Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.155	C-1 DPR TPS 2 Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.156	C-1 DPR TPS 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma



1	P.2.5.1.157	C-1 DPR TPS 2 Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.158	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.159	C-1 DPR TPS 1 Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.160	C-1 DPR TPS 2 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.161	C-1 DPR TPS 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.162	C-1 DPR TPS 1 Desa Cugung Langu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.163	C-1 DPR TPS 2 Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.164	C-1 DPR TPS 1 Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.165	C-1 DPR TPS 2 Desa Telatan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.166	C-1 DPR TPS 5 Desa Telatan Kecamatan Talang Kabu Kabupaten Seluma
1	P.2.5.1.167	C-1 DPR TPS 1 Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.168	C-1 DPR TPS 2 Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.169	C-1 DPR TPS 3 Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.170	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.171	
1	P.2.5.1.172	C-1 DPR TPS 2 Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.173	C-1 DPR TPS 3 Desa Tanjung Mulia Kecamatan



		Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.174	C-1 DPR TPS 1 Desa Karang cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.175	C-1 DPR TPS 1 Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.176	C-1 DPR TPS 1 Desa Tungkal 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.177	C-1 DPR TPS 4 Desa Pasar Mulya Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.178	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung mulya Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
1	P.2.5.1.178	C-1 DPR TPS 3 Desa Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.179	C-1 DPR TPS 5 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
1	P.2.5.1.180	C-1 DPR TPS 3 Desa Belitar Muka Kecamatan sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.180	C-1 DPR TPS Desa Baru manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.181	
1	P.2.5.1.182	C-1 DPR TPS 3 Desa Mojorejo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.183	C-1 DPR TPS 2 Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.184	C-1 DPR TPS 3 Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.185	
1	P.2.5.1.186	C-1 DPR TPS 1 Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kecamatan Rejang Lebong
1	P.2.5.1.187	



1	P.2.5.1.188	C-1 DPR TPS 2 Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.189	C-1 DPR TPS 3 Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.190	C-1 DPR TPS 2 Desa Karang anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.191	C-1 DPR TPS 3 Desa Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.192	
1	P.2.5.1.193	C-1 DPR TPS 5 Desa Tempel rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.193	C-1 DPR TPS 6 Desa Tempel rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
1	P.2.5.1.194	
1	P.2.5.1.195	C-1 DPR TPS 2 Desa Tempel rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.196	C-1 DPR TPS 8 Desa Tempel rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.197	C-1 DPR TPS 1 Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.198	C-1 DPR TPS 13 Desa Tang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.199	C-1 DPR TPS 4 Desa Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.200	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.201	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Lahat Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.202	C-1 DPR TPS 1 Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong



2	P.2.5.1.203	C-1 DPR TPS 2 Desa belitar sebrang Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.204	C-1 DPR TPS 2 Desa Taba Anyar Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.205	
2	P.2.5.1.206	C-1 DPR TPS 4 Desa Durian mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong
2	P.2.5.1.207	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
2	P.2.5.1.208	C-1 DPR TPS 7 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
2	P.2.5.1.209	C-1 DPR TPS 1 Kelurahan Kampung Klawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
2	P.2.5.1.210	C-1 DPR TPS 3 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu
2	P.2.5.1.211	C-1 DPR TPS 1 Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.212	Form Model DA-1 DPR Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.213	C-1 DPR TPS 1 Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.214	C-1 DPR TPS 2 Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.215	C-1 DPR TPS 2 Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.216	C-1 DPR TPS 1 Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.217	C-1 DPR TPS 2 Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2	P.2.5.1.218	C-1 DPR TPS 1 Desa Sungai Ipuh 1 Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.219	C-1 DPR TPS 2 Desa Sungai Ipuh 1 Kecamatan



		Selangan Raya Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.220	C-1 DPR TPS 2 Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.221	C-1 DPR TPS 6 Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.222	C-1 DPR TPS 3 Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.223	C-1 DPR TPS 2 Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.224	C-1 DPR TPS 2 Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.225	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.226	C-1 DPR TPS 3 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.227	C-1 DPR TPS 4 Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.228	C-1 DPR TPS 2 Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
2	P.2.5.1.229	C-1 DPR TPS 4 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
2	P.2.5.1.230	C-1 DPR TPS 3 Desa Kota Donok Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.231	
2	P.2.5.1.232	C-1 DPR TPS 4 Desa Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.233	C-1 DPR TPS 1 Desa Suka sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.234	C-1 DPR TPS 2 Desa Suka sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.234	C-1 DPR TPS 1 Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong



2	P.2.5.1.235	C-1 DPR TPS 1 Desa Mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.236	C-1 DPR TPS 1 Desa Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.237	C-1 DPR TPS 3 Desa Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.238	C-1 DPR TPS 2 Desa Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.239	C-1 DPR TPS 1 Desa Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.240	C-1 DPR TPS 1 Desa Turan lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.241	C-1 DPR TPS 1 Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.242	C-1 DPR TPS 3 Desa Ujung Tanjung 2 Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.243	C-1 DPR TPS 1 Desa Ujung Tanjung 2 Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.244	C-1 DPR TPS 2 Desa Sukabumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.245	C-1 DPR TPS 1 Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.246	C-1 DPR TPS 4 Desa Padang Bano Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.247	C-1 DPR TPS 3 Desa Kambung Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.248	C-1 DPR TPS 4 Desa Kambung Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.249	C-1 DPR TPS 3 Desa Limus Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.250	C-1 DPR TPS 1 Desa Suka Kayo Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong



2	P.2.5.1.251	C-1 DPR TPS 1 Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.252	C-1 DPR TPS 1 Desa UEI Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.253	C-1 DPR TPS 1 Desa Sebayua Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.254	C-1 DPR TPS 1 Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.255	C-1 DPR TPS 1 Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.256	C-1 DPR TPS 1 Desa Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.257	C-1 DPR TPS 2 Desa Sungai gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.258	C-1 DPR TPS 1 Desa Sungai gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.259	C-1 DPR TPS 1 Desa Sukau Margo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.260	C-1 DPR TPS 1 Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.261	C-1 DPR TPS 1 Desa Kota Donok Kecamatan lebong selatan Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.262	C-1 DPR TPS 1 Desa surau datang Kecamatan Pelebai Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.263	C-1 DPR TPS 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Pelebai Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.264	C-1 DPR TPS 1 Desa Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.265	C-1 DPR TPS 2 Desa Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.266	C-1 DPR TPS 1 Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.267	C-1 DPR TPS 1 Desa Gandung Kecamatan



		Lebong Utara Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.268	C-1 DPR TPS 2 Desa Semelako Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.269	C-1 DPR TPS 1 Desa Pagar Agung Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.270	C-1 DPR TPS 2 Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.271	C-1 DPR TPS 1 Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.272	C-1 DPR TPS 1 Desa Semelako 3 Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.273	C-1 DPR TPS 2 Desa Tanjung Bunga 3 Kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.274	C-1 DPR TPS 1 Desa Embung 1 Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.275	C-1 DPR TPS 1 Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.276	C-1 DPR TPS 2 Desa kota agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.277	C-1 DPR TPS 1 Desa Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.278	C-1 DPR TPS 2 Desa Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.279	C-1 DPR TPS 1 Desa Ketenong jaya Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
2	P.2.5.1.280	C-1 DPR TPS 3 Desa suka negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterimadi Kepaniteraan pada tanggal 22



Mei 2014 kemudian diperbaiki dengan Jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012**”), *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*Vide* : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*Vide* : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*Vide* : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik



sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PROPINSI BENGKULU



Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

- a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 5.1. Termohon berkeyakinan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu dan Perhitungan suara sesuai dengan ketentuan tentang Pemilu yang berlaku.
- b). Pemohon mendalilkan adanya pelembungan di hampir seluruh wilayah Bengkulu dan dilakukan hampir oleh semua Partai Politik peserta pemilu termasuk Pemohon.
- c). Hanya saja Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menyajikan data dengan dilengkapi rujukan bukti-bukti yang kuat sehubungan dengan dalil pemohon tersebut di atas. Pemohon hanya menyajikan hasil perhitungan suara versi Pemohon sendiri tanpa ada versi Termohon, sehingga sehingga tidak tergambar hasil perhitungan yang menurut Pemohon telah dilembungkan tersebut.
- d). tuntutan mengenai perhitungan suara ulang adalah kurang relevan. Mengingat Pemohon sendiri tidak bisa menggambarkan dan menjelaskan ditingkat perhitungan suara ulang harus dilakukan.

Pada Pokok Permohonan:

Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran aturan pemilu legislative 2014 dan tidak ada protes yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dan pernyataan Pemohon tidak didasarkan atas bukti dan fakta yang sebenarnya;

Bahwa permohonan Pemohon ke MK ini seharusnya tidak terjadi kalau seandainya Pemohon benar-benar memanfaatkan setiap tingkatan jenjang Rekapitulasi, tetapi baru saat ini Pemohon mempersoalkan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan dilakukan atas dasar asumsi-asumsi seolah-olah tidak mengikuti proses yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatannya;

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon hanya untuk KPU Kepahyang dan Keberatan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;



Bahwa untuk lebih faktualnya jawaban Termohon, Termohon akan memberikan jawaban permasalahan yang menjadi focus keberatan Pemohon;

a. KABUPATEN KAUR

Sebelum Termohon menjawab detil maka pada kesempatan ini Termohon menyampaikan bahwa Permohonan pemohon adalah sangat tidak benar dan mengada-ada karena sebelumnya Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh KPU secara kelembagaan untuk mempersoalkan hasil suaranya yang seharusnya dilakukan, kalaulah Pemohon adalah peserta pemilu yang serius mengikuti proses pemilu ini dengan benar, dan dasar kami mengatakan ini adalah pemohon tidak pernah membuat keberatan tentang hasil pemilu disemua tingkatan kecuali di KPU Kabupaten Kepahyang dan di di Pleno KPU RI dan itu juga telah kami lakukan pencermatan mulai dari Model C1 Plano dan bahkan sampai menghitung suara ulang. Dan Termohon sampaikan data perolehan suara Pemohon yang benar di tingkat KPU Kabupaten Kaur, sebagai berikut ;

NO	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
	Partai Kebangkitan Bangsa	1322 Suara	
1	Jhon Ramadan,S.Ag	2720 Suara	
2	H.Leny Haryati Jhon Latif,SE.M.Si	1438 Suara	
3	Marda Hastuti	319 Suara	
4	Sarjono,S.H,S.Pdi	333 Suara	
	Total Perolehan Suara PKB	6132 Suara	

Dan berkenaan dengan klem Pemohon atas perkara ini yang menyangkut hasil saura maka haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima, serta berikut ini kami sampaikan jawaban detil sebagai berikut:

1. Kecamatan Kaur Tengah

1.1 Kelurahan Tanjung Iman



Pemohon mendalilkan Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 01, PKB memperoleh suara sebanyak 11 suara, di TPS 2 memperoleh suara sebanyak 6 suara, di TPS 3 memperoleh suara sebanyak 8 suara, sehingga apabila di jumlah perolehan suara PKB sebanyak 25, tetapi oleh termohon hanya ditulis 21 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 4 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, dan yang benar berdasarkan C1 Plano (Bukti.T-2.Bengkulu.1) pada TPS 1 Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur PKB hanya memperoleh 4 suara bukan 11 Suara dan TPS 3 (Bukti.T-2.Bengkulu.2) hanya memperoleh 6 suara.

N0	Nama Papol	Perolehan suara		
		Termohon	Pemohon	Alat Bukti
1	PKB	TPS 1 = 4 Suara	11	T-2.Bengkulu.1
2	PKB	TPS 3 = 6 Suara	6	T-2.Bengkulu.2

Pemohon mendalilkan di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 01 PDIP memperoleh suara sebanyak 8 suara, TPS 2 (Bukti T-2.Bengkulu.3) PDIP memperoleh 23 suara, TPS 03 PDIP memperoleh 31 suara, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 62 suara. Tetapi fakta nya suara PDIP menjadi 69 suara, dengan demikian PDIP bertambah 7 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, dan suara yang benar berdasarkan C1 Plano pada TPS 2 PDIP memperoleh 30 suara dan tidak ada penambahan.

No	Nama Papol	Perolehan suara		
		Termohon	Pemohon	Alat Bukti
1	PDIP	TPS 1 = 8 Suara	8 Suara	T-2.Bengkulu.3
2	PDIP	TPS 2 = 30 Suara	23 Suara	
3	PDIP	TPS 3 = 31 Suara	31 Suara	
	Jumlah	69 Suara	62	



Pemohon mendalilkan Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah TPS 1 Gerindra memperoleh suara sebanyak 34 suara, TPS 2 Gerindra memperoleh 52 suara, TPS 3 Gerindra memperoleh 49 suara sehingga kalau di jumlahkan menjadi 135 suara tetapi pada P5 suara Gerindra menjadi 246 suara dengan demikian Gerindra bertambah 111 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, berdasarkan C1 Plano pada TPS 2 hasil perolehan suara Gerindra sebanyak 163 suara

Pencermatan Berdasarkan C1 Hologram Kecamatan Kaur Tengah						
No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		
				PKB	PDIP	Gerindra
1	Kaur Tengah	Tanjung Iman	1	11	8	34
			2	4	30	163
			3	6	31	49
TOTAL				21	69	246

1.2. Desa Tanjung Pandan

Pemohon mendalilkan Di Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah TPS 1 Caleg PAN Nomor Urut 1 (Dewi Coryati) mendapat 81 suara, caleg PAN Nomor 2 (Marissa Haqqe) mendapat 18 suara dan caleg PAN Nomor 3 (Yurisman) mendapat 15 suara total nya menjadi 114 suara. Sedangkan di P5 suara PAN menjadi 130 suara, sehingga telah terjadi penambahan suara 16 suara

Jawaban :

Tidak terbukti bedasarkan C1 Plano TPS 1 Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah total perolehan suara PAN 130

2. Kecamatan Kaur Selatan

Pemohon mendalilkan Di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan TPS 1 PKB (Bukti T-2.Bengkulu.4) memperoleh suara sebanyak 6 suara, TPS 2 PKB(Bukti T-2.Bengkulu.5) memperoleh suara sebanyak 11 suara, TPS 3 PKB (Bukti T-2.Bengkulu.6) memperoleh suara sebanyak 2, sehingga kalau di jumlah perolehan



suara PKB sebanyak 19, sedangkan di form DA1 ditulis 18 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, dan yang benar berdasarkan C1 Plano TPS 1 suara PKB hanya berjumlah 5 suara dan tidak ada suara PKB yang dikurangi ataupun berkurang.

Pemohon mendalilkan Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur di TPS 3 (Bukti T-2.Bengkulu.6) jumlah suara sah C1 333 sedangkan setelah di totalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 315 suara, maka ada indikasi pengelembungan suara 18 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, berdasarkan C1 Plano : Jumlah suara sah :333
Jumlah suara tidak sah :11

Jumlah Suara sah + Tidak sah : 344

Pemohon mendalilkan Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur di TPS 2, jumlah suara sah pada C1 214. Sedangkan setelah ditotalkan seluruh suara di C1 tersebut hanya 219 maka ada indikasi pengelembungan 5 suara

Jawaban :

Tidak Benar, berdasarkan C1 Plano: Jumlah suara sah :268
Jumlah suara tidak sah : 12

Jumlah Suara sah + Tidak sah : 280

Pemohon mendalilkan Rekap PPK Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, jumlah suara sah seluruh Parpol 8.499 suara, sedangkan dari perhitungan C1 di 35 TPS jumlah suara sah seluruh parpol 8.788 suara, maka terdapat selisih jumlah suara C1 dengan DA1 289 suara, maka ada pengelembungan di form C1

Jawaban :

Tidak Benar, Pemohon menyatakan Jumlah TPS di Kecamatan Kaur Selatan sebanyak 35 TPS, data yang sebenarnya Jumlah TPS



pada Kecamatan Kaur Selatan hanya sebanyak 34 TPS maka pernyataan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar.

3. Kecamatan Kaur Utara

Pemohon mendalilkan Di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara TPS 1 PKB (Bukti T-2.Bengkulu.7) memperoleh suara sebanyak 24 suara, sedangkan menurut Termohon tertulis 11 suara, dengan demikian suara PKB hilang 13 suara.

Jawaban :

Tidak Benar, dan yang benar berdasarkan C1 Plano jumlah perolehan suara PKB 11 suara

4. Kinal

Pemohon mendalilkan Desa Pinang Jawa 1 Kecamatan Kinal TPS 1 (Bukti T-2.Bengkulu.8) Nasdem memperoleh 17 suara sedangkan suara Nasdem menjadi 27 suara, dengan demikian suara Partai Nasdem ditambah 10 suara

Jawaban :

Tidak Benar, dan yang benar berdasarkan C1 hologram hasil perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 27 suara dan tidak ada penambahan ataupun pelembangan suara Nasdem.

5. Kelam Tengah

Pemohon mendalilkan Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah TPS 1 PDIP(Bukti T-2.Bengkulu.9) memperoleh 11 suara, TPS 2 (Bukti T-2.Bengkulu.10)PDIP memperoleh 14 suara sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan TPS 2 menjadi 25 suara, tetapi pada suara PDIP menjadi 29 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 4 suara.

Jawaban :

Benar, berdasarkan pencermatan pada formulir C1 Hologram perolehan suara PDIP sebanyak 25 suara dan pada DA1 tertulis 29 suara, akan tetapi setelah dilakukan pencermatan pada 13 Mei 2014 atas perintah Bawaslu RI dan sudah dilakukan perbaikan sehingga



jumlah perolehan suara PDIP pada Desa Pagar Dewa hanya 25 suara, sehingga sudah tidak ada penambahan suara PDIP

6. Tanjung Kemuning

Pemohon mendalilkan Rekap PPK Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur(Bukti T-2.Bengkulu.11), jumlah surat suara sebanyak 5.226 terdiri dari suara sah dan tidak sah 4.666 suara. Sedangkan dari perhitungan di C1 di 25 TPS dari 28 TPS jumlah suara sah 6.126 suara, maka terdapat selisih jumlah suara C1 dengan DA 1 yang sah seluruh parpol 2.016 suara, maka ada indikasi penggelembungan di Form C1 (P19)

Jawaban :

Tidak Benar, Pemohon menyatakan Jumlah TPS di Kecamatan Tanjung Kemuning sebanyak 28 TPS, data yang sebenarnya Jumlah TPS pada Kecamatan Tanjung Kemuning sebanyak 27 TPS dan tidak ada pengelembungan suara di form C1.

7. Kecamatan Luas

Pemohon mendalilkan Desa Kepayang Kecamatan Luas suara PAN pada C1 73 suara (Bukti T-2.Bengkulu.13), sedangkan pada DA1 74 suara, maka PAN bertambah 1 suara

Jawaban :

Tidak Benar, dan suara yang benar berdasarkan C1 Plano suara PAN (Bukti T-2.Bengkulu.12) berjumlah 74 suara dan tidak ada penambahan terhadap suara PAN.

b. KABUPATEN KEPAHYANG

Atas pengajuan PHPU pemohon (PKB) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan No Register :12-02/ PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Tanggal 15 Mei 2014. Bahwa, Keberatan pemohon ini pernah di Jawab oleh KPU Kabupaten Kepahiang Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kantor KPU Provinsi Bengkulu dalam rangka menindaklanjuti keberatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI yang dihadiri oleh



saksi peserta pemilu legislatif Tahun 2014, termasuk Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Sdr. Suroto. Kemudian hasil pencermatan terhadap data yang benar pada Formulir C1 Plano, dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1, DA1, dan DB1 DPR RI. (Berita Acara dan Data Penghitungan C1 Plano terlampir).

Adapun jawaban Termohon terhadap Keberatan pemohon (PKB) adalah sebagai berikut:

A. NASDEM

1. Partai Nasdem di C1 Desa Pensiunan jumlah suara 301. Sementara di rekap PPK jumlah suara Nasdem 311, maka suara Nasdem menggelembung 10 Suara.

Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano Kelurahan Pensiunan, terjadi kesalahan input data pada D1 di TPS 3, untuk suara Partai Nasdem yang tertulis 0, seharusnya 1 suara. Kemudian dilakukan perbaikan, sehingga mempengaruhi Jumlah suara partai Nasdem untuk Kelurahan Pensiunan, dari 49 suara menjadi 50 suara. Pada Jumlah suara partai dan calon Nasdem yang tertulis 311, menjadi 312 suara. Jadi, Yang benar jumlah suara calon dan partai Nasdem di Desa Pensiunan adalah 312 suara. (Bukti T-2.Bengkulu.14 adalah C1 Plano TPS 3 dan D1 Kelurahan Pensiunan).

2. Nasdem Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Total di C1 19 Suara, di Rekap PPK DA.1 : 20 suara, maka suara Nasdem menggelembung 1 Suara

Jawaban:

Memang Ada kesalahan jumlah rekap kebawah pada DA-1 untuk Desa Bukit Sari untuk Partai Nasdem, dimana suara partai 7, Caleg 1 sebanyak 10, Caleg 2 sebanyak 1, Caleg 3 sebanyak , seharusnya (0), dan Caleg 4 sebanyak 1 sehingga total suara sebanyak 20. Namun Telah dikoreksi oleh PPK Kabawetan pada saat Pleno di tingkat PPK. Sehingga DA-1 perolehan Nasdem di Desa Bukit Sari



sebanyak 19 suara. (Bukti T adalah C1 Plano dan DA-1 Kecamatan Kabawetan)

B. PKB

1. Bahwa TPS 15 Desa Pasar Ujung Kecamatan Kepahiyang jumlah suara di c1 tertulis 20 suara, sedangkan partai mendapat 5 suara, caleg Nomor Urut 1 = 8 suara, Nomor Urut 2=17 suara total=30 suara.

Dengan demikian PKB kehilangan 10 suara

Jawaban :

Pada TPS 15 Kelurahan Pasar Ujung Suara Partai dan Calon PKB tertulis 20, Maka terdapat selisih penjumlahan 10 suara. Kemudian dilakukan perbaikan penjumlahan, menjadi 30 suara. Pada D1 terjadi kesalahan input data pada calon Nomor Urut 2 Partai PKB semestinya 17, tertulis 7. Dilakukan perbaikan, sehingga total suara pada TPS 15 semula 20, mejadi 30. Selanjutnya total suara pada Kelurahan Pasar Ujung (D-1) untuk Partai PKB, semula 497 diperbaiki menjadi 507 suara. Kesalahan input pada D1, mengakibatkan terjadinya kesalahan pada Total Suara Sah Partai dan Calon PKB di DA-1 Kecamatan Kepahiang. Kemudian dilakukan perbaikan, Semula tertulis 2568. Diperbaiki menjadi 2578 suara. (Bukti T adalah C1 Plano dan D1 Kelurahan Pasar Ujung).

2. Bahwa suara PKB di Rekap PPK Kepahiyang berjumlah 497, seharusnya sesuai dengan jumlah perolehan suara pada C1 adalah 507, sehingga dengan demikian PKB kehilangan 10 suara.

Jawaban :

Karena adanya kesalahan penulisan pada TPS 15, sehingga berpengaruh pada Jumlah perolehan Suara Partai PKB dan Calon di Kelurahan Pasar Ujung, berpengaruh juga pada DA1 Kecamatan Kepahiang. Namun perolehan suara partai PKB dan calon sudah dilakukan koreksi, mulai dari C1, D-1, DA-1 dan DB-1.

3. Hasil Rekap PPK suara PKB TPS I dan II Pasar ujung kepahiyang 43. Sedangkan dari C1 PKB mendapat 48 suara. Maka PKB kehilangan 5 suara.

Jawaban :



Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano, Pada D-1 Kelurahan Pasar Ujung sudah benar adanya, perolehan suara PKB TPS 1 sebanyak 35 suara, TPS 2 sebanyak 19 Suara, total TPS 1 dan 2 sebanyak 54 suara.

4. Suara PKB di Desa Pekalongan jumlah di 3 TPS seharusnya 108 suara, di rekap PPK hanya 106 suara, maka suara PKB berkurang 2 suara.

Jawaban :

Hal ini dikarenakan, Terjadi kesalahan input data dari D1 Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas, pada jumlah suara sah partai partai dan Calon PKB seharusnya 25, tertulis 23. Namun sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan yang benar sehingga totalnya = 108 suara. Dilakukan juga perbaikan pada total jumlah suara sah partai, semula 242 menjadi 244. Sehingga total perolehan suara PKB untuk Kecamatan Ujan Mas Semula 1427 menjadi 1429.

5. Suara PKB di C1 tiga TPS 125 suara, di kecamatan hanya 118, makasuara PKB hilang 7 suara.

Jawaban :

Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian terjadi, sehingga Termohon, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

6. Partai PKB Desa Lubuk Penyamun, perolehan C1 96 suara tetapi di PPK menjadi 91 suara, maka suara PKB kurang 5 suara.

Jawaban :

Memang Terjadi kesalahan penjumlahan pada D1 Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi, suara sah partai dan calon PKB pada TPS 2, seharusnya 46 tertulis 44 dan sudah dilakukan perbaikan. Selanjutnya Pada DA1 dan DB1 sudah dilakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat PPK merigi dan di Tingkat KPU Kab/Kota sesuai dengan yang benar, yaitu total suara partai PKB di TPS 2 = 46 dan Total Suara PKB di Desa Lubuk Penyamun = 96.

7. Suara PKB di desa Nanti Agung Kec. Tebat Kerai Kabupaten Kepahiyang TPS 1 berdasarkan C1 berjumlah 27 suara, sedangkan di DA-1 = 26 suara, maka suara PKB hilang satu suara.

Jawaban :



Yang benar adalah Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Plano TPS 1 Desa Nanti Agung, suara PKB sebanyak 14 suara bukan 27 suara.

C. PDIP

1. Rekap prolehan suara PDIP : 611 suara. Sedangkan di hitungan C1 hanya 557 suara, maka suara PDIP bertambah 54 suara.

Jawaban :

Tidak jelas lokusnya, sehingga tidak perlu dijawab atau haruslah dikesampingkan.

2. Suara PDIP di Desa Taba Padang di dua TPS Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiyang. Berdasarkan C1 26 suara, tetapi di rekap PPK tercatat 36 suara, maka suara PDIP menggelembung 10 suara.

Jawaban :

Di Kecamatan Seberang Musi Desa Taba Padang terjadi kesalahan input data pada D-1 untuk Partai PDIP yang tertulis 24, seharusnya 15. Namun sudah dilakukan perbaikan pada saat pleno pencermatan berdasarkan rekomendasi bawaslu di KPU Provinsi, berpedoman pada C1 Plano, dimana Penjumlahan suara partai dan calon PDIP dilakukan perbaikan dari 36 menjadi 27, dan juga dilakukan perbaikan pada jumlah suara sah partai dan calon PDIP pada DA1 Kecamatan Seberang Musi yang tertulis 500 menjadi 491.

3. Berdasarkan C1 Desa Karang Tengah, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang berjumlah 12 suara, di rekap PPK menjadi 21 suara, maka suara PDIP menggelembung 9 suara

Jawaban :

Yang benar adalah di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Plano, perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 21 suara TPS 2 sebanyak 15 suara total perolehan suara PDIP di Desa Karang Tengah sebanyak 36 suara. Pada DA-1 Kecamatan Tebat Karai perolehan suara PDIP di Desa Karang Tengah sebanyak 36 suara.



4. Di Desa Taba Seling Kecamatan Tebat Kerai TPS I berdasarkan C1 PDIP mendapatkan 22 suara, di rekap PPK DA.1 berjumlah 23 suara, maka PDIP menggelembung 1 suara.

Jawaban :

Di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Kerai berdasarkan pencermatan terhadap C1 Plano TPS I, Pada D1 terjadi kesalahan input data tetapi jumlah total suara tetap 22. Pada DA1 terjadi kesalahan input data sehingga mempengaruhi total jumlah suara, seharusnya 22 tertulis 23. Selanjutnya sudah dilakukan perbaikan. Kesalahan pada DA1 mempengaruhi juga jumlah suara di DB1, selanjutnya dilakukan perbaikan pada total suara Partai PDIP untuk Kecamatan Tebat Kerai, dari 430 diperbaiki menjadi 429.

D. GOLKAR

1. Jumlah suara Partai GOLKAR di C1 Padang Panjang adalah 138 suara, sementara pada Rekap PPK Tebat Kerai berjumlah 150 suara, maka suara GOLKAR menggelembung 12 suara.

Jawaban :

Tidak ada Padang Panjang Di Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang.

2. Partai GOLKAR di dua TPS desa Kualangi Kec Ketahun. Berjumlah 66 suara, sedangkan di rekap PPK berjumlah 91 suara, maka terjadi penggelembungan 25 suara

Jawaban :

Tidak ada desa Kualangi Kecamatan Ketahun di Kabupaten Kepahiang

3. Suara GOLKAR di C1 TPS III Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, suara GOLKAR mestinya 40 suara, tetapi di tulis 41 suara, maka suara GOLKAR menggelembung 1 suara

Jawaban :

Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 plano TPS 3, pada D1 Desa Daspeta terjadi kesalahan penjumlahan, tertulis 41, seharusnya 40 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan. Namun pada DA1, dan



DB1 secara Total suara GOLKAR Desa Daspeta sudah benar adanya.

E. GERINDRA

1. Suara Partai Gerindra di TPS 9 Pasar Ujung hanya 23 suara. Tetap di tulis 56 suara, maka suara partai Gerindra menggelembung 23 suara.

Jawaban :

Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano TPS 9, Suara partai dan Calon Partai Gerindra adalah 56 suara

2. Rekap PPK suara Gerindra 85 suara, sedangkan jumlah suara TPS I dan II hanya 83 suara maka terjadi penggelembungan 2 suara.

Jawaban :

Tidak jelas lokusnya, tidak bisa ditindaklanjuti.

3. Suara Gerindra di Desa Suro Muncar. Suara gerindra TPS I kosong dan TPS II = 9 suara. Sementara di rekap PPK Kecamatan Ujan KabupatenKepahiang tercatat jumlah 25 suara. Maka suara Gerindra menggelembung 16 suara.

Jawaban :

Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano TPS 1 dan TPS 2 Desa Suro Muncar adalah Suara Gerindra TPS 1 sebanyak 16 suara dan TPS 2 sebanyak 9 suara, sehingga total di Desa Suro Muncar adalah 25 suara.

4. TPS III Tebat Monok Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang. Partai Gerindra jumlah perolehan suara 13 suara, di jumlah 19 suara. Sama dengan di model DA.1 ada penggelembungan 6 suara, berdasarkan C1 hanya 13 suara.

Jawaban

Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano TPS III Desa Tebat Monok adalah perolehan suara partai Gerindra sebanyak 19 suara.

5. Partai Gerindra di Desa Pensiunan ke Kepahiyang suara di C1 303. Sementara di rekap PPK DA.1 = 312, maka suara Gerindra menggelembung 9 suara.



Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano di TPS 4 dan TPS 8 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang terjadi kesalahan penjumlahan suara sah partai dan calon Gerindra di D1 Kelurahan Pensiunan, dimana seharusnya 20 dan 19, tertulis 21 dan 37. Tetapi jumlah totalnya benar yaitu 312 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk TPS 4 yang tertulis 21 seharusnya 20. TPS 8 tertulis 37 seharusnya 19 suara. Sedangkan pada DA1 sudah benar, begitupun dengan DB-1.

6. Partai Gerindra di C1 Padang Panjang berjumlah 13 suara, sementara di rekap PPK 15 suara, maka suara Gerindra menggelembung 2 suara.

Jawaban :

Tidak ada Padang Panjang di Kabupaten Kepahiang, lokus tidak jelas

7. Suara Gerindra di Rekap PPK 331 suara sedangkan di jumlah C1 322 suara, maka suara Gerindra menggelembung 9 suara

Jawaban :

Tidak jelas Lokusnya, tidak bisa ditindaklanjuti

8. Partai Gerindra di Desa Bandung Baru Kec Kabawetan di C1 35, sedangkan di DA : 36 maka ada penggelembung 1 suara

Jawaban :

Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Plano TPS 1 dan TPS 2 Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan, terjadi kesalahan input data di D1 pada TPS 1 untuk calon No 2 Partai Gerindra seharusnya 1, tertulis 2. Selanjutnya dilakukan perbaikan. Begitu juga Pada DA-1 seharusnya total suara partai Gerindra 35, tertulis 36, dilakukan perbaikan. Tetapi Pada DB-1 tidak terjadi kesalahan.

F. PAN

1. Rekap PPK kepahiang suara PAN di desa Pasar Ujung berjumlah 531 suara, sedangkan dari jumlah C1 hanya berjumlah 490. Maka suara PAN menggelembung 41 suara.

Jawaban :



Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Plano 15 TPS Kelurahan Pasar Ujung total suara Partai dan calon PAN adalah sebanyak 531.

2. Suara PAN di dua TPS Suro Lembak, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang di C1 39 suara, sementara direkap PPK 40 suara, maka suara PAN menggelembung 1 suara.

Jawaban :

Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Plano TPS 1 dan 2 Desa Suro Lembak, tidak ditemukan kesalahan. Adalah benar jumlah suara partai dan Caleg PAN sebanyak 40 suara sesuai dengan DA-1 Kecamatan Ujan Mas

3. Suara PAN di Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, berdasarkan C1 berjumlah 79 suara, di rekap PPK tercatat 85 suara, Maka suara PAN menggelembung 6 suara.

Jawaban :

Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi perolehan suara Partai PAN berdasarkan Hasil pencermatan terhadap C1 Plano, di TPS 1 sebanyak 47 suara TPS 2 sebanyak 38 suara total 85 suara, dalam DA-1 Kecamatan Seberang Musi sebanyak 85 suara.

4. TPS III Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Partai PAN di C1 40 suara, Sedangkan dari jumlah sebenarnya hanya 35 suara, maka suara PAN menggelembung 5 suara.

Jawaban :

Berdasarkan pencermatan terhadap C1 Plano TPS 3 Desa Tebat Monok perolehan suara partai PAN benar sebanyak 40 suara.

5. Partai PAN di C1 Padang Panjang Kecamatan Tebat Karai. berjumlah 53 suara, sementara direkap PPK berjumlah 61 suara. Maka suara PAN menggelembung 8 suara.

Jawaban :

Tidak Ada Padang Panjang di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

6. Suara Sah seluruh Partai Politik dan calon direkap PPK untuk desa Pasar Ujung berjumlah 4.288, sedangkan dari jumlah yang tertera di seluruh C1, hanya berjumlah 3.879. Maka selisih suara sah PPK dan C1 berjumlah 409 suara.



Jawaban :

Berdasarkan pencermatan terhadap C1 plano Untuk Kelurahan Pasar Ujung TPS 5 terjadi kesalahan input data pada partai PPP, dimana jumlah suara sah calon Nomor Urut 3 tertulis 1, seharusnya 0. Dilakukan perbaikan sehingga total suara sah partai dan calon di TPS 5 = 9. Sedangkan pada TPS 8 terjadi kesalahan input suara calon dan partai, tetapi tidak mempengaruhi suara sah partai dan calon pada TPS 8 = 12 suara. Kesalahan pada C1 mempengaruhi jumlah suara partai PPP di D1, kemudian dilakukan perbaikan, dimana tertulis 208 selanjutnya dilakukan perbaikan, menjadi 207 suara. Kesalahan input data dan penjumlahan pada partai PKB dan PPP, sehingga mempengaruhi suara sah seluruh partai di Kel. Pasar Ujung. Selanjutnya dilakukan perbaikan, dimana semula tertulis di DA1 = 4288 dikoreksi menjadi 4297. Akibat kesalahan ini mempengaruhi jumlah suara sah partai dan calon untuk Kecamatan Kepahiang dimana seharusnya 21110 tertulis 21101. Maka dilakukan koreksi dengan memperbaiki angka 21101 menjadi 21110.

7. Jumlah Suara Sah seluruh Parpol dan Caleg berdasarkan C1 berjumlah 1.302, (seribu tiga ratus dua suara) sedangkan direkap PPK berjumlah 1.579 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan suara) maka suara sah di PPK menggelembung 277 suara.

Jawaban :

Pemohon tidak bisa menunjukan di TPS mana yang mengalami penggelembungan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

TOTAL SUARA KECURANGAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Nasdem	PKB	PDIP	Golkar	Gerindra	PAN
-11	-40	+64	+40	+68	+61

Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Hologram dan dilakukan koreksi pada C1, D1, DA-1 dan DB-1 diperoleh hasil sebagai berikut :

Uraian	Nasdem	PKB	PDIP	Golkar	Gerindra	PAN
--------	--------	-----	------	--------	----------	-----



Sebelum Perbaikan	-1	-12	+10	0	0	0
Sesudah Perbaikan	+1	+12	-10	0	0	0

Pemohon mendalilkan Jumlah Suara Selisih Suara Sah Seluruh Parpol dan Calon berdasarkan C1 dan rekap PPK DA.1 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Desa Pasar Ujung.

REKAP PPK KEPAHIANG	SUARA BERDASARKAN C1
PDIP PASAR UJUNG : 507 suara	C1 : 497 suara
PAN PASAR UJUNG : 531 suara	C1 : 490 suara
GERINDRA PASAR UJUNG : 331 suara	C1 : 322 suara
Total Suara sah Pasar Ujung : 4288	C1 : 3879 suara

Selisih jumlah suara sah berdasarkan rekap PPK dengan C1 untuk Desa Pasar Ujung : 409 suara.

Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Plano 15 TPS Kelurahan Pasar Ujung dan DA-1 Kecamatan Kepahiang, diperoleh hasil sebagai berikut :

REKAP PPK KEPAHIANG	SUARA BERDASARKAN C1 Saksi PKB	SUARA BERDASARKAN C1 PLANO	SELISIH DA-1 DAN C1 PLANO
PDIP PASAR UJUNG : 507 suara	C1 : 497 suara	507 Suara	
PAN PASAR UJUNG : 531 suara	C1 : 490 suara	531 suara	
GERINDRA PASAR UJUNG : 331 suara	C1 : 322 suara	332 suara	
Total Suara sah Pasar Ujung : 4288	C1 : 3879 suara	4295 suara	

Terhadap selisih jumlah suara tersebut di atas, telah dilakukan perbaikan pada C1, D1, DA-1 dan DB-1 dalam Rapat Pleno terbuka di KPU Provinsi yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu.

MATRIK JAWABAN

PERKARA NOMOR : : 12-02/ PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

PEMOHON : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)



No.	Pemohon	Termohon	Perolehan suara		Alat bukti	ket
			Pemohon	Termohon		
1	Partai NASDEM di C1 Desa Pensiunan jumlah suara 301. Sementara di rekap PPK jumlah suara nasdem 311, maka suara NASDEM menggelembung 10 Suara	Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model C1 berhologram Kelurahan Pensiunan, terjadi kesalahan input data pada D1 di TPS 3, untuk suara Partai NasDem yang tertulis 0, seharusnya 1 suara. Kemudian dilakukan perbaikan, sehingga mempengaruhi Jumlah suara partai Nasdem untuk Kelurahan Pensiunan, dari 49 suara menjadi 50 suara. Pada Jumlah suara partai dan calon NasDem yang tertulis 311, menjadi 312 suara. Jadi, Yang benar jumlah suara calon dan partai NASDEM di Desa Pensiunan adalah 312 suara.	301	312	T-2.BENGGKULU. 020 T-2.BENGGKULU .051 T-2.BENGGKULU .085	
2	NASDEM Desa Bukit Sari Kec. Kabawetan Total di C1 19 Suara, di Rekap PPK DA.1 : 20 suara, maka suara NASDEM menggelembung 1 Suara	Memang Ada kesalahan jumlah rekap kebawah pada DA-1 Kec. Kabawetan untuk Desa Bukit Sari untuk Partai NasDem, dimana suara partai 7, caleg 1 sebanyak 10, Caleg 2 sebanyak 1, caleg 3 sebanyak , seharusnya (0), dan caleg 4 sebanyak 1 sehingga total suara sebanyak 20. Namun Telah dikoreksi. Sehingga DA-1 perolehan NasDem di desa Bukit Sari sebanyak 19 suara.	19	19	T-2.BENGGKULU. 017 T-2.BENGGKULU. 029 T- 2.BENGGKULU. 076 T-2.BENGGKULU .085	
3	Bahwa TPS 15 Desa Pasar Ujung Kecamatan Kepahiyang jumlah suara di C1 tertulis 20 suara, sedangkan partai mendapat 5 suara, caleg no.1=8 suara, no.2=17 suara. Total=30 suara. Dengan demikian PKB kehilangan 10 suara	Pada TPS 15 Kel. Pasar Ujung Suara Partai dan Calon PKB tertulis 20, Maka terdapat selisih penjumlahan 10 suara. Kemudian dilakukan perbaikan penjumlahan, menjadi 30 suara. Pada D1 terjadi kesalahan input data pada calon No urut 2 Partai PKB semestinya 17, tertulis 7. Dilakukan perbaikan, sehingga total suara pada TPS 15 semula 20, mejadi 30. Selanjutnya total suara pada Kel. Pasar Ujung (D-1) untuk Partai PKB, semula 497 diperbaiki menjadi 507 suara. Kesalahan input pada D1, mengakibatkan terjadinya kesalahan pada Total Suara Sah Partai dan Calon PKB di DA-1 Kec. Kepahiyang. Kemudian dilakukan perbaikan, Semula tertulis 2568. Diperbaiki menjadi 2578 suara	30	30	T-2.BENGGKULU. 048 T-2.BENGGKULU. 021 T-2.BENGGKULU. 014 T-2.BENGGKULU .085	
4	Bahwa suara PKB di Rekap PPK Kepahiyang berjumlah 497, seharusnya sesuai dengan jumlah	Karena adanya kesalahan penulisan pada TPS 15 seperti yang dijelaskan di atas, sehingga berpengaruh pada Jumlah perolehan Suara Partai PKB dan Calon di Kel.Pasar Ujung, berpengaruh juga pada	507	507	T-2.BENGGKULU. 048 T-2.BENGGKULU. 021 T-2.BENGGKULU.	



	perolehan suara pada C1 adalah 507, sehingga dengan demikian PKB kehilangan 10 suara.	DA1 Kec. Kepahiang. Namun perolehan suara partai PKB dan calon sudah dilakukan koreksi, mulai dari D-1, DA-1 dan DB-1			014 T-2.BENGGKULU. 084 T-2.BENGGKULU. .085	
	Hasil Rekap PPK suara PKB TPS I dan II Pasar ujung kepahiyang 43. Sedangkan dari C1 PKB mendapat 48 suara. Maka PKB kehilangan 5 suara.	Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Berhologram, Pada D-1 Kelurahan Pasar Ujung sudah benar adanya, perolehan suara PKB TPS 1 sebanyak 35 suara, TPS 2 sebanyak 19 Suara, total TPS 1 dan 2 sebanyak 54 suara.	48	54	T-2.BENGGKULU. 021 T-2.BENGGKULU. 034 T-2.BENGGKULU. 035	
6	Suara PKB di Desa Pekalongan jumlah di 3 TPS seharusnya 108 suara, di rekap PPK hanya 106 suara, maka suara PKB berkurang 2 suara	Hal ini dikarenakan, Terjadi kesalahan input data dari D1 Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas, pada jumlah suara sah partai partai dan Calon PKB seharusnya 25, tertulis 23. Namun sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan yang benar sehingga totalnya = 108 suara. Dilakukan juga perbaikan pada total jumlah suara sah partai, semula 242 menjadi 244. Sehingga total perolehan suara PKB untuk Kecamatan Ujan Mas Semula 1427 menjadi 1429	108	108	T-2.BENGGKULU. 024 T-2.BENGGKULU. 016 T-2.BENGGKULU. 065 T-2.BENGGKULU. 066 T-2.BENGGKULU. 067 T-2.BENGGKULU. .085	
7	Uara PKB di C1 tiga TPS 125 suara, di Da kecamatan hanya 118, maka suara PKB hilang 7 suara	Tidak jelas lokusnya, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti	0	0	0	
8	Partai PKB Desa Lubuk Penyamun, perolehan C1 96 suara tetapi di PPK menjadi 91 suara, maka suara PKB kurang 5 suara	Memang Terjadi kesalahan penjumlahan pada D1 Desa Lubuk Penyamun Kec. Merigi, suara sah partai dan calon PKB pada TPS 2, seharusnya 46 tertulis 44 dan sudah dilakukan perbaikan. Selanjutnya Pada DA1 dan DB1 sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan yang benar, yaitu total suara partai PKB di TPS 2 = 46 dan Total Suara PKB di Desa Lubuk Penyamun = 96	96	96	T-2.BENGGKULU. 063 T-2.BENGGKULU. 064 T-2.BENGGKULU. 023 T-2.BENGGKULU. 015 T-2.BENGGKULU. 084	
9	Suara PKB di desa Nanti Agung Kec. Tebat Kerai Kab.Kepahiyang TPS 1 berdasarkan C1 berjumlah 27 suara,	Yang benar adalah Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 berhologram TPS 1 Desa Nanti Agung, suara PKB sebanyak 14 suara bukan 27 suara.	27	14	T-2.BENGGKULU. 078 T-2.BENGGKULU. 079 T-2.BENGGKULU. 031	



	sedangkan di DA-1 = 26 suara, maka suara PKB hilang satu suara				T-2.BENGGKULU. 018
10	Rekap prolehan suara PDIP : 611 suara. Sedangkan di hitungan C1 hanya 557 suara, maka suara PDIP bertambah 54 suara	Tidak jelas lokusnya, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti	0	0	
11	Suara PDIP di Desa Taba Padang di dua TPS Kecamatan Sebrang Musi Kab Kepahiyang. Berdasarkan C1 26 suara, tetapi di rekap PPK tercatat 36 suara, maka suara PDIP menggelembung 10 suara	Kecamatan Sebrang Musi Desa Taba Padang terjadi kesalahan input data pada D-1 untuk Partai PDIP yang tertulis 24, seharusnya 15. Namun sudah dilakukan perbaikan pada saat pleno pencermatan berdasarkan rekomendasi bawaslu di KPU Provinsi, dimana Penjumlahan suara partai dan calon PDIP dilakukan perbaikan dari 36 menjadi 27, dan juga dilakukan perbaikan pada jumlah suara sah partai dan calon PDIP pada DA1 Kecamatan Sebrang Musi yang tertulis 500 menjadi 491	26	27	T-2.BENGGKULU. 019 T-2.BENGGKULU. 033 T-2.BENGGKULU. 082 T-2.BENGGKULU. 083 T-2.BENGGKULU .085
12	Berdasarkan C1 Desa Karang Tengah, Kec Tebat Karai Kab Kepahiang berjumlah 12 suara, di rekap PPK menjadi 21 suara, maka suara PDIP menggelembung 9 suara	Yang benar adalah Di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 berhologram, perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 21 suara TPS 2 sebanyak 15 suara total perolehan suara PDIP di Desa Karang Tengah sebanyak 36 suara. Pada DA-1 Kecamatan Tebat Karai perolehan suara PDIP di Desa Karang Tengah sebanyak 36 suara	12	36	T-2.BENGGKULU. 080 T-2.BENGGKULU. 081 T-2.BENGGKULU. 032 T-2.BENGGKULU. 018
13	Di Desa Taba Seling Kec. Tebat Kerai TPS I berdasarkan C1 PDIP mendapatkan 22 suara, di rekap PPK DA.1 berjumlah 23 suara, maka PDIP menggelembung 1 suara	Di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai berdasarkan pencermatan terhadap C1 Berhologram TPS I, Pada D1 terjadi kesalahan input data tetapi jumlah total suara tetap 22. Pada DA1 terjadi kesalahan input data sehingga mempengaruhi total jumlah suara, seharusnya 22 tertulis 23. Selanjutnya sudah dilakukan perbaikan pada DA.1 saat pleno pencermatan berdasarkan rekomendasi bawaslu di KPU Provinsi.	22	22	T-2.BENGGKULU. 077 T-2.BENGGKULU. 030 T-2.BENGGKULU. 018 T-2.BENGGKULU .085
14	Jumlah suara Partai GOLKAR di C1 Padang Panjang adalah 138 suara, sementara pada Rekap PPK Tebat Kerai berjumlah 150 suara,	Tidak ada Padang Panjang Di Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang	0	0	0



	maka suara GOLKAR menggelembung 12 suara					
15	Partai GOLKAR di dua TPS desa Kualangi Kecamatan Ketahun. Berjumlah 66 suara, sedangkan di rekap PPK berjumlah 91 suara, maka terjadi penggelembungan 25 suara	Tidak ada desa Kualangi Kec Ketahun di Kab.Kepahiang	0	0	0	
16	Suara GOLKAR di C1 TPS III daspetah Kec Ujan Mas Kab Kepahiyang, suara GOLKAR mestinya 40 suara, tetapi di tulis 41 suara, maka suara GOLKAR menggelembung 1 suara	Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 berhologram TPS 3, pada D1 Desa Daspetah terjadi kesalahan penjumlahan, tertulis 41, seharusnya 40 suara. Tetapi sudah dilakukan perbaikan.Namun pada DA1 secara Total suara GOLKAR Desa Daspetah sudah benar adanya	40	40	T-2.BENGKULU. 070 T-2.BENGKULU. 026 T-2.BENGKULU. 016 T-2.BENGKULU .085	
17	Suara Partai Gerindra di TPS 9 Pasar Ujung hanya 23 suara. Tetap di tulis 56 suara, maka suara partai Gerindra menggelembung 23 suara	Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1berhologramTPS 9, Suara partai dan Calon PARTAI GERINDRA adalah 56 suara	23	56	T-2.BENGKULU. 042 T-2.BENGKULU. 021 T-2.BENGKULU. 014	
18	Rekap PPK suara GERINDRA 85 suara, sedangkan jumlah suara TPS I dan II hanya 83 suara maka terjadi penggelembungan 2 suara	Tidak jelas lokusnya, tidak bisa ditindaklanjuti	0	0	0	
19	Suara GERINDRA di Desa Suro Muncar. Suara gerindra TPS I kosong dan TPS II = 9 suara. Sementara di rekap PPK kecamatan Ujan Kab kepahiang tercatat jumlah 25 suara. Maka suara GERINDRA menggelembung 16 suara	Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1berhologramTPS 1 dan TPS 2 Desa Suro Muncar adalah Suara GERINDRA TPS 1 sebanyak 16 suara dan TPS 2 sebanyak 9 suara, sehingga total di desa Suro Muncar adalah 25 suara	9	25	T-2.BENGKULU. 071 T-2.BENGKULU. 072 T-2.BENGKULU. 027 T-2.BENGKULU. 016	



20	TPS III Tebat Monok kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang. Partai Gerindra jumlah perolehan suara 13 suara, di jumlah 19 suara. Sama dgn di model DA.1 ada penggelembungan 6 suara, berdasarkan C1 hanya 13 suara	Yang benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1berhologramTPS III Desa Tebat Monok adalah perolehan suara partai Gerindra sebanyak 19 suara	13	19	T-2.BENGGKULU. 062 T-2.BENGGKULU. 022
21	Partai GERINDRA di Desa Pensiunan Ke Kepahiyang suara di C1 303. Sementara di rekap PPK DA.1 = 312, maka suara GERINDRA menggelembung 9 suara	Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Berhologram di TPS 4 dan 8 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiyang terjadi kesalahan penjumlahan suara sah partai dan calon GERINDRA di D1 kelurahan Pensiunan, dimana seharusnya 20 dan 19, tertulis 21 dan 37. Tetapi jumlah totalnya benar yaitu 312 suara. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk TPS 4 yang tertulis 21 seharusnya 20. TPS 8 tertulis 37 seharusnya 19 suara. Sedangkan pada DA1 sudah benar.	303	312	T-2.BENGGKULU. 052 T-2.BENGGKULU. 056 T-2.BENGGKULU. 020 T-2.BENGGKULU. 014 T-2.BENGGKULU .085
22	Partai GERINDRA di C1 Padang Panjang berjumlah 13 suara, sementara di rekap PPK 15 suara,maka suara GERINDRA menggelembung 2 suara	Tidak ada Padang Panjang di Kab.Kepahiyang, lokus tidak jelas	0	0	0
23	Suara Gerindra di Rekap PPK 331 suara sedangkan di jumlah C1 322 suara, maka suara Gerindra menggelembung 9 suara	Tidak jelas Lokusnya, tidak bisa ditindaklanjuti	0	0	0
24	Partai GERINDRA di Desa Bandung Baru Kec Kabawetan di C1 35, sedangkan di DA : 36 maka ada penggelembung 1 suara	Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 BerhologramTPS 1 dan TPS 2 Desa Bandung Baru Kec. Kabawetan, terjadi kesalahan input data di D1 pada TPS 1untuk calon No 2 Partai Gerindra seharusnya 1, tertulis 2. Selanjutnya dilakukan perbaikan. Begitu juga Pada DA-1seharusnya total suara partai Gerindra 35, tertulis 36, dilakukan perbaikan. Tetapi Pada DB-1 tidak terjadi	35	35	T-2.BENGGKULU. 073 T-2.BENGGKULU. 074 T-2.BENGGKULU. 075 T-2.BENGGKULU. 028 T-2.BENGGKULU. 017



		kesalahan.				
25	Rekap PPK kepahiang suara PAN di desa Pasar Ujung berjumlah 531 suara, sedangkan dari jumlah C1 hanya berjumlah 490. Maka suara PAN menggelembung 41 suara	Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 Berhologram 15 TPS Kelurahan Pasar Ujung total suara Partai dan calon PAN adalah sebanyak 531	490	531	T-2.BENGGULU. 048 T-2.BENGGULU. 021 T-2.BENGGULU. 014	
26	Suara PAN di dua TPS Suro Lembak, Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang di C1 39 suara, sementara direkap PPK 40 suara, maka suara PAN menggelembung 1 suara	Setelah dilakukan pencermatan terhadap C1Berhologram TPS 1 dan 2 Desa Suro Lembak, tidak ditemukan kesalahan. Adalah benar jumlah suara partai dan Caleg PAN sebanyak 40 suara sesuai dengan DA-1 Kecamatan Ujan Mas	39	40	T-2.BENGGULU. 068 T-2.BENGGULU. 069 T-2.BENGGULU. 025 T-2.BENGGULU. 016	
27	Suara PAN di desa Taba Padang kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, berdasarkan C1 berjumlah 79 suara, di rekap PPK tercatat 85 suara,Maka suara PAN menggelembung 6 suara	Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi perolehan suara Partai PAN berdasarkan Hasil pencermatan terhadap C1 berhologram, di TPS 1 sebanyak 47 suara TPS 2 sebanyak 38 suara total 85 suara, dalam DA-1 Kecamatan Seberang Musi sebanyak 85 suara	79	85	T-2.BENGGULU. 082 T-2.BENGGULU. 083 T-2.BENGGULU. 033 T-2.BENGGULU. 019	
28	TPS III Tebat Monok, Kec. Kepahiang, partai PAN di C1 40 suara, Sedangkan dari jumlah sebenarnya hanya 35 suara, maka suara PAN menggelembung 5 suara.	Berdasarkan pencermatan terhadap C1berhologramTPS 3 Desa Tebat Monok perolehan suara partai PAN benar sebanyak 40 suara.	35	40	T-2.BENGGULU. 062 T-2.BENGGULU. 022 T-2.BENGGULU. 014	
29	Partai PAN di C1 Padang Panjang Kec. Tebat Karai. berjumlah 53 suara, sementara direkap PPK berjumlah 61 suara. Maka suara PAN menggelembung 8 suara	Tidak Ada Padang Panjang di kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang	0	0	0	
30	Suara Sah seluruh Partai Politik dan calon direkap PPK untuk	Berdasarkan pencermatan terhadap C1 berhologramUntuk Kelurahan Pasar Ujung TPS 5 terjadi kesalahan input data pada	3.879	4.297	T-2.BENGGULU. 080 T-2.BENGGULU.	



	desa Pasar Ujung berjumlah 4.288, sedangkan dari jumlah yang tertera di seluruh C1, hanya berjumlah 3.879. Maka selisih suara sah PPK dan C1 berjumlah 409 suara	partai PPP, dimana jumlah suara sah calon No urut 3 tertulis 1, seharusnya 0. Dilakukan perbaikan sehingga total suara sah partai dan calon di TPS 5 = 9. Sedangkan pada TPS 8 terjadi kesalahan input suara calon dan partai, tetapi tidak mempengaruhi suara sah partai dan calon pada TPS 8 = 12 suara. Kesalahan pada C1 mempengaruhi jumlah suara partai PPP di D1, kemudian dilakukan perbaikan, dimana tertulis 208 selanjutnya dilakukan perbaikan, menjadi 207 suara. Kesalahan input data dan penjumlahan pada partai PKB dan PPP, sehingga mempengaruhi suara sah seluruh partai di Kel. Pasar Ujung. Selanjutnya dilakukan perbaikan, dimana semula tertulis di DA1 = 4288 dikoreksi menjadi 4297.			081 T-2.BENGGULU. 032 T-2.BENGGULU. 018 T-2.BENGGULU .085	
31	Jumlah Suara Sah seluruh PARPOL dan CALEG berdasarkan C1 berjumlah 1.302, (SERIBU TIGA RATUS DUA SUARA) sedangkan direkap PPK berjumlah 1.579 (SERIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN SUARA) maka suara sah di PPK menggelembung 277 suara	Tidak Jelas Lokusnya, tidak bisa ditindaklanjuti	0	0	0	

TOTAL SUARA KECURANGAN DI KABUPATEN KEPAHANG

NASDEM	PKB	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	PAN
-11	-40	+64	+40	+68	+61

Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 berhologram dan dilakukan koreksi D1, DA-1 dan DB-1 diperoleh hasil sebagai berikut :

NASDEM	PKB	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	PAN	ALAT BUKTI
+1	+12	-10	0	0	0	T-2.bengkulu.084



Jumlah Suara Selisih Suara Sah Seluruh Parpol dan Calon berdasarkan C1 dan rekap PPK DA.1 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Desa Pasar Ujung.

REKAP PPK KEPAHIANG	SUARA BERDASARKAN C1
PDIP PASAR UJUNG : 507 suara	C1 : 497 suara
PAN PASAR UJUNG : 531 suara	C1 : 490 suara
GERINDRA PASAR UJUNG : 331 suara	C1 : 322 suara
Total Suara sah Pasar Ujung : 4288	C1 : 3879 suara

Selisih jumlah suara sah berdasarkan rekap PPK dengan C1 untuk Desa pasar ujung : 409 suara.

Jawaban :

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1 Berhologram 15 TPS Kelurahan Pasar Ujung dan DA-1 Kecamatan Kepahiang, diperoleh hasil sebagai berikut :

REKAP PPK KEPAHIANG	SUARA BERDASARKAN C1 Saksi PKB	SUARA BERDASARKAN C1 berhologram	SELISIH DA-1 DAN C1 berhologram	ALAT BUKTI
PDIP PASAR UJUNG : 507 suara	C1 : 497 suara	507 Suara	0	T-2.bengkulu.084
PAN PASAR UJUNG : 531 suara	C1 : 490 suara	531 suara	0	T-2.bengkulu.034
GERINDRA PASAR UJUNG : 331 suara	C1 : 322 suara	332 suara	1	S.D
Total Suara sah Pasar Ujung : 4288	C1 : 3879 suara	4295ra	7	T-2.bengkulu.048

C. KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon dengan lokus Kabupaten Bengkulu Utara meliputi:

- Huruf A angka 1, 2 dan 4
- Huruf B angka 1, 2, 3, 5, 8,9, 10, 11 dan 12
- Huruf C angka 2 dan 3
- Huruf D angka 1, 2 dan 3



- Huruf E angka 2

- Huruf F angka 2

Data tersebut telah diperbaiki dengan melakukan pencermatan ulang terhadap C1 plano pada tanggal 6 Mei 2014. Pleno pencermatan itu dilakukan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan disaksikan oleh saksi yang hadir yang terdiri dari saksi partai politik dan Panwas Kabupaten Bengkulu Utara. (Bukti T.86. Daftar Hadir Rapat Pleno Pencermatan dan Perbaikan terhadap Perolehan Suara DPR RI).

2. Selain ditandatangani oleh saksi dari partai politik lainnya serta Panwas Kabupaten Bengkulu Utara, berita acara hasil pencermatan tersebut juga ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa (saksi pemohon). (Bukti T.87 Berita Acara Rapat Pleno tentang Pencermatan dan Perbaikan pada Perolehan Suara DPR RI pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014).
3. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf A angka 3 dengan lokus TPS Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, setelah dilakukan pengecekan terhadap C1 DPR berhologram dari TPS 1 sampai dengan TPS 8 jumlah total keseluruhan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 199 dengan Rincian:

TPS 1 = 12, TPS 2 = 15, TPS 3 = 16, TPS 4 = 26, TPS 5 = 24, TPS 6 = 76, TPS 7 = 21 dan TPS 8 = 9. (Bukti T.88 C1 DPR Berhologram).

4. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf B angka 4 Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, total perolehan suara PKB adalah 47 suara. Dengan rincian TPS 1 = 13, TPS 2 = 15 dan TPS 3 = 19. (Bukti T.89. C1 DPR berhologram).
5. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf B angka 6 Desa Sawang



- Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, total suara PKB sebanyak 37 suara dengan rincian, TPS 1 = 12, TPS 2 = 9 dan TPS 3 = 16. (Bukti T.90 C1 DPR Berhologram).
6. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf B angka 7 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram jumlah suara PKB sebanyak 19 suara dengan rincian TPS 1 = 3, TPS 2 = 7 dan TPS 3 = 9. (Bukti T.91 C1 DPR Berhologram).
 7. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf C angka 1 dengan lokus C1 TPS 1 dan 2 Desa Air Padang Kecamatan Air Padang, setelah dilakukan pencermatan, lokus yang disampaikan pemohon tidak jelas. Sebab berdasarkan data yang sebenarnya, Desa Air Padang termasuk ke dalam Kecamatan Lais dengan jumlah TPS hanya 1. (Bukti T.92 Daftar TPS se-Kabupaten Bengkulu Utara).
 8. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf C angka 4 dengan lokus TPS 3 Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik, total perolehan suara berjumlah 39 suara. (Bukti T.93 C1 DPR Berhologram TPS 3 Desa Sawang Lebar).
 9. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf C angka 5 dengan lokus TPS 1 – TPS 3 Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, total perolehan suara PDIP berjumlah 158. Dengan rincian, TPS 1 = 33, TPS 2 = 86 dan TPS 3 = 39. (Bukti T.94 C1 Berhologram TPS 1 – 3 Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik).
 10. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf C angka 6 dengan lokus Desa Suka Negara Kecamatan Putri Hijau, setelah dilakukan pengecekan pada C1 berhologram, total perolehan suara PDIP di



Desa Suka Negara yang terdiri dari 2 TPS adalah sebanyak 59. Dengan rincian, TPS 1 = 27 dan TPS 2 = 32. (Bukti T.95. C1 DPR Berhologram TPS 1 dan 2).

11. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf D angka 4 dengan lokus Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, total suara Partai Golkar sebanyak 167 (sesuai dengan DA-1) dengan rincian, TPS 1 = 53, TPS 2 = 43 dan TPS 3 = 71. (Bukti T.96. C1 DPR Berhologram).

12. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf D angka 5 Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, total perolehan suara Partai Golkar sebanyak 175 dengan rincian, TPS 1 = 38, TPS 2 = 42, TPS 3 = 48 dan TPS 4 = 47. (Bukti T. 97 C1 DPR Berhologram).

13. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf E angka 1 dengan lokus Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 375. Dengan rincian, TPS 1 = 7, TPS 2 = 31, TPS 3 = 47, TPS 4 = 64, TPS 5 = 31, TPS 6 = 80, TPS 7 = 24, TPS 8 = 33, TPS 9 = 24, TPS 10 = 22, TPS 11 = 3 dan TPS 12 = 9. (Bukti T.98 C1 DPR Berhologram Desa Pasar Seblat).

14. Bahwa berdasarkan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon pada Huruf F angka 1 dengan lokus TPS 4 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, setelah dilakukan pencermatan terhadap C1 DPR berhologram, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 24. (Bukti T. 99 C1 DPR Berhologram).



D. KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON (KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH)	Bukti
1	<p>A. PARTAI NASDEM</p> <p>1. Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, suara Partai Nasdem Pada C1 : 21 Suara tetapi pada DA.1 : 22 Suara, maka suara NASDEM bertambah 1 suara.</p> <p>2. Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji, di TPS 1 dan 2, pada C1, Suara Partai NASDEM : 17 Suara, tetapi pada DA.1 : 52 suara, maka suara NASDEM bertambah 35 Suara</p> <p>3. Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa suara NASDEM pada C1 : 286 suara, sedangkan pada DA.1 berjumlah : 296. Maka suara NASDEM Bertambah 10 Suara</p>	<p>1. Perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C1 Plano, C1 Lampiran, D1, dan DA.1 yang di miliki KPU Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: TPS I : 18 Suara, TPS II : 28 suara, TPS III: 26 Suara. Total Perolehan suara adalah 72 Suara. Sedangkan Model DA.1 PPK Talang Empat, Perolehan suara Partai Nasdem tertulis 72 suara</p> <p>Jadi dalil pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta barang bukti yang ada. (T-2.Bengkulu.101)</p> <p>2. Perolehan suara Nasdem di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji adalah sebagai berikut: TPS I : 49 Suara, TPS II: 3 suara. Total: 52 Suara</p> <p>Model DA.1 PPK Kecamatan Bang Haji perolehan suara Nasdem di Desa Talang Donok tertulis adalah 52 suara.</p> <p>Berdasarkan Bukti C1 dan DA.1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedana angka perolehan suara di C1 dan DA.1 sehingga dalil pemohon tidak berdasar dan tidak benar. (T-2.Bengkulu.102)</p> <p>3. Perolehan suara Partai Nasdem di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa di TPS I sampai dengan TPS 10 totalnya adalah 296.</p> <p>Model DA.1 PPK Pondok Kelapa, Total Perolehan suara Partai Nasdem adalah 296. Berdasarkan C1 dan DA.1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah total suara Nasdem di C1 dengan DA.1 dan apa yang didalilkan pemohon tidak benar. (T-2.Bengkulu.103)</p>	<p>(T-2. Bengkulu.100)</p> <p>T-2.Bengkulu.101</p> <p>T-2.Bengkulu.102</p>
2	<p>B. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</p> <p>1. Desa Tanjung Ramah</p>	<p>1. Perolehan suara PKB di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung berdasarkan C1 Plano dan C1 Lampiran</p>	<p>T-2.Bengkulu.103</p>



	<p>Kecamatan Taba Penanjung suara PKB pada TPS 1 dan II berjumlah 53 suara, pada DA.1 di tulis : 27 Suara, maka PKB kehilangan 26 suara.</p> <p>2. Desa Tanjung Terdana, suara PKB pada C1 : 25 suara, sedangkan pada DA.1 :26 suara, maka suara PKB hilang 19 Suara</p> <p>3. Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, suara PKB pada C1 :15 suara, tetapi pada DA.1 :13 suara, maka suara PKB hilang 2 suara.</p>	<p>adalah sebagai berikut: TPS I : 22 dan TPS II: 31 suara, Total : 53 Suara.</p> <p>Sedangkan di DA.1 PPK Taba Penanjung Perolehan suara PKB tertulis 27 suara semestinya 53.</p> <p>Berdasarkan Data C1 dan DA.1 maka yang didalilkan oleh pemohon yakni telah mengalami kehilangan 26 suara adalah benar.</p> <p>Kesalahan dalam penulisan DA.1 oleh PPK Taba Penanjung bukan perbuatan yang disengaja oleh karena kesalahan tersebut terjadi oleh karena adanya kesalahan didalam penyalinan D1 oleh PPS sehingga secara berjenjang salah di tingkat PPK karena D1 PPS sebagai pedoman dalam Penulisan DA.1.</p> <p>Kesalahan sebagaimana didalilkan pemohon tidak pernah di ungkapkan didalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. (T-2.Bengkulu.104)</p> <p>2. Perolehan Suara PKB di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang adalah sebagai berikut : TPS I : 10 suara dan TPS II : 15 Suara, Total: 25 Suara.</p> <p>Di Model D1 tertulis 25 suara.</p> <p>Model DA.1 PPK Kecamatan Pondok terjadi kesalahan penulisan dikolom. Perolehan suara PKB di Tanjung Terdana tertulis di Dusun Baru.</p> <p>Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti. (T-2.Bengkulu.105).</p> <p>3.Perolehan suara PKB di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, berdasarkan C1 Plano TPS 1: 6 sedangkan TPS 2 tertulis : 7 tetapi dan total yang sebenarnya adalah 13 suara. penyalinan di C1 lampiran terjadi kesalahan sehingga perolehan suara PKB adalah sebagai berikut: TPS 1 : 9 suara dan TPS 2 : 6 Suara Total : 15 suara.</p> <p>Sedangkan Model DA.1 PPK Kecamatan Pondok Kelapa perolehan suara PKB</p>	<p>T-2.104</p> <p>(T-2.Bengkulu.105)</p>
--	---	---	--



		<p>tertulis : 13 suara.</p> <p>Berdasarkan data C1 Plano maka dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak terbukti. (T-2.Bengkulu.106)</p>	
3	<p>C. PARTAI GOLKAR</p> <p>Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji, pada TPS 1 suara partai GOLKAR berjumlah : 28 suara, sedangkan pada DA.1: 29 suara, maka suara GOLKAR bertambah 1.</p>	<p>Perolehan suara Partai Golkar di Talang Donok Kecamatan Bang Haji berdasarkan C1 Plano adalah di TPS 1 : 39 sedangkan di TPS 2: 2 suara total : 41 suara. di DA.1 tertulis 41</p> <p>Berdasarkan data C1 Plano dan DA.1 tersebut maka dalil pemohon tidak terbukti. (T-2.Bengkulu.107)</p>	(T-2.Bengkulu.107)
4	<p>D. GERINDRA</p> <p>Desa Talang Padang Kecamatan Empat, suara PARTAI GERINDRA, Pada TPS I, II dan III. Pada C1 : 102 suara, sedangkan pada DA.1 : 108 suara, maka suara Partai Gerindra bertambah 6 suara.</p> <p>Desa Tj. Raman Kecamatan Taba Penanjung suara partai GERINDRA pada TPS I dan II : 22 suara, pada DA. 1 ditulis 24 suara, maka suara GERINDRA bertambah 2 (dua) suara.</p>	<p>1. Perolehan suara GERINDRA di Kecamatan Talang Empat desa Talang Padang sebagaimana di maksud oleh pemohon tidak ditemukan oleh karena di Kecamatan Talang Empat tidak terdapat nama Desa Talang Padang sebagaimana dimaksud oleh pemohon. Yang benar adalah Desa Tengah Padang.</p> <p>Jika berpedoman dengan nama Desa Tengah Padang maka perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut: TPS I : 29 suara, TPS 2 : 30 Suara, TPS 3 : 43 suara. Total 102 suara sedangkan.</p> <p>Model DA.1 PPK Talang Empat, perolehan suara Gerindra tertulis 108 semestinya 102</p> <p>Berdasarkan data C1 dan DA.1 maka dapat disimpulkan bahwa dalil pemohon benar.</p> <p>Kesalahan yang didalilkan pemohon tersebut tidak pernah diungkapkan didalam rapat pleno PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga baru dideteksi dan pencermatan kembali terhadap C1 Plano, C1, D1, DA.1 dan DB ketika KPU Bengkulu Tengah telah menerima salinan gugatan. (T-2.8)</p> <p>2. Perolehan suara Gerindra di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung adalah sebagai berikut: TPS I : 10, TPS 2 : 14, Total : 24 Suara.</p>	(T-2.Bengkulu.108)
			(T-2.Bengkulu.109)



		Model DA.1 PPK Taba Penanjung, Perolehan suara Gerindra tertulis 24 Jadi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data antara C1 dan DA.1 sehingga apa yang didalilkan pemohon tidak benar. (T-2.Bengkulu.109)	
5	E. PARTAI AMANAT NASIONAL		
	<p>1. Di Kelurahan Nakau kecamatan Talang Empat, suara PAN pada TPS 1 dan II pada C1 berjumlah : 40 suara, sedangkan pada DA.1 : 51 Suara, maka suara PAN bertambah 11 suara.</p> <p>2. Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, suara PAN pada TPS II jumlah suara seharusnya 13 suara, tetapi pada C1 ditulis 14 suara, maka suara PAN bertambah 1 suara</p> <p>3. Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung, TPS II suara PAN pada C1 8 suara, tetapi dari jumlah yang di C1 ditulis 11 suara, maka ada penambahan 3 suara untuk PAN.</p>	<p>1. Perolehan Suara Partai PAN Di Kelurahan Nakau Kecamatan Talang empat adalah sebagai berikut : TPS 1 : 16 suara, TPS II : 24 Suara. Total 40 Suara</p> <p>DA.1 perolehan suara PAN tertulis 51. Pencermatan C1 Plano yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah maka ditemukan terjadi kesalahan dalam penulisan perolehan suara PAN di TPS II Kelurahan Nakau dimana C1 tertulis 24 semestinya 35 dan apabila di jumlahkan maka didapat hasil sebagai berikut: TPS 1 : 16 suara, TPS II:35 Suara. Total: 51 Suara.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut maka apa yang didalilkan pemohon tidak benar. (T-2.Bengkulu.110)</p> <p>2. Perolehan suara PAN di desa Rindu Hati TPS II dan DA. 1 Kecamatan Taba Penanjung adalah 14 suara. Sehingga apa yang didalilkan pemohon tidak benar. (T-2.Bengkulu.111)</p> <p>3. Perolehan suara PAN di Kecamatan Taba Penanjung Desa Taba Baru TPS II adalah 11 Suara, di DA.1 dan C1 Plano juga perolehan suara adalah 11. Sehingga apa yang didalilkan pemohon tidak berdasar dan tidak benar. (T-2.Bengkulu.112)</p>	<p>(T-2.Bengkulu.110)</p> <p>(T-2.Bengkulu.111)</p> <p>(T-2.Bengkulu.112)</p>
6	Suara sah seluruh Parpol di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah : 6.562 (enam ribu lima ratus enam puluh dua). Sedangkan di Form seluruh C1 di 30 TPS hanya berjumlah : 6521 (enam ribu lima ratus dua puluh	Suara sah seluruh Parpol di Kecamatan Talang Empat berdasarkan Penghitungan yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah di Model C1 di 30 TPS adalah 6549. Sehingga angka-angka yang didalilkan pemohon dan sangkaan pemohon adanya indikasi penggelembungan suara sebanyak 41 suara adalah tidak benar.	(T-2.Bengkulu.113)



	<p>satu suara). Maka selisih suara dan terindikasi penggelembungan suara 41 suara.</p>	<p>(T-2.Bengkulu.113)</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati suara sah: 292. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya 283. Maka terindikasi penggelembungan 9 suara. 2. Suara sah pada C1 TPS 2 Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati suara sah berjumlah :207. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya 195. Maka terindikasi penggelembungan 12 suara. 3. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Renah Kandis, Kecamatan pagar Jati suara sah berjumlah : 139. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya : 136. Maka terindikasi penggelembungan 3 suara. 4. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Renah Jaya, Kecamatan Pagar Jati suara sah berjumlah: 126. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya : 120 maka terindikasi penggelembungan 6 suara. 5. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Arga Indah 1, Kecamatan Pagar Jati suara sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suara sah pada TPS 1 Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati adalah 283 sehingga apa yang didalilkan pemohon adanya indikasi penggelembungan 9 suara adalah tidak benar. (T-2.Bengkulu.114). 2. Suara sah pada C1 TPS 2 Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati adalah 197 bukan 195 sebagaimana di dalilkan pemohon sehingga apa yang dalil pemohon dengan sendirinya gugur karena tidak benar. (T-2.Bengkulu.115) 3. Suara Sah pada TPS 1 Desa Rena Kandis Kecamatan Pagar Jati adalah 139 sehingga apa yang didalilkan pemohon telah terjadi penggelembungan 3 suara adalah tidak benar. (T-2.Bengkulu.116) 4. Suara sah pada TPS 1 Desa Renah Jaya Kecamatan Pagar Jati adalah 126 sedangkan di C1 tertulis 120. Yang benar adalah 126 sedangkan di C1 terjadi kesalahan dalam penulisan angka. (T-2.Bengkulu.117) 5. Suara sah pada TPS 1 Desa Arga Indah 1 Kecamatan Pagar Jati adalah 268. Sehingga apa yang didalilkan pemohon adalah salah. (T-2.Bengkulu.118) 6. Suara sah pada TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati adalah 158 bukan 148 sebagaimana di dalilkan pemohon. Berdasarkan hal tersebut maka dalil pemohon tidak benar. (T-2Bengkulu.119) 	<p>(T-2.Bengkulu.114)</p> <p>(T-2.Bengkulu.115)</p> <p>(T-2.Bengkulu.116)</p> <p>(T-2.Bengkulu.117)</p> <p>(T-2.Bengkulu.118)</p> <p>(T-2.Bengkulu.119)</p>



	<p>berjumlah : 268. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya: 305. Maka terindikasi penggelembungan 27 suara</p> <p>6. Suara sah pada C1 pada TPS 1 Desa Kroya, Kecamatan Pagar Jati suara sah berjumlah : 157. Sedang dari perhitungan kami jumlah yang sebenarnya hanya 148. Maka terindikasi penggelembungan 9 suara.</p>	
--	---	--

E. KOTA BENGKULU

a. Isi Gugatan/Sengketa Tentang Perolehan Suara Dan Selisih Rekap Suara Sah Dan Yang Memberikan Suara

- Dasar pembandingan penghitungan perolehan suara oleh PKB adalah Model C-1.
- Resume isi dari sengketa PHPU Pileg 2014 dari PKB berkenaan dengan selisih penghitungan perolehan suara Partai Politik, sebagai berikut:

	AMATAN	JRAHAN	P. NASDEM		PKB		PDI P		P. GOLKAR		P. GERINDRA		PAN	
			DPR	SIH	DPR	SIH	DPR	SIH	DPR	SIH	DPR	SIH	DPR	SIH
	EBAR	AN SABTU												
	JAGUNG	AH PATAH												
	uh TPS	id 10												



DPR dan DA-DPR berjumlah 563 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.

4. Bahwa perolehan suara PKB di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 475 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
5. Bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 336 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 303 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
7. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 336 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
8. Bahwa perolehan suara PAN di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 251 suara. Dan pada DA- DPR Kec. Ratu Agung bukan berjumlah 247 suara sebagaimana pokok permohonan sengketa PHPU dari PKB, tetapi berjumlah 251 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
9. Bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 122 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
10. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan DA-DPR berjumlah 214 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.
11. Bahwa perolehan suara PAN di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung adalah berdasarkan C1-DPR Hologram, D1-DPR dan



DA-DPR berjumlah 152 suara. Sehingga tidak ada selisih yang dimaksud oleh Pemohon.

Dengan Table Pemilih yang menggunakan Hak Pilih yang terdiri dari suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

	AMATAN	URAHAN		P. NASDEM				PKB				PDI P				P. GOLKAR		
				DPR Plano	DPR Plano	DPR	SIH	DPR Plano	DPR Plano	DPR	SIH	DPR Plano	DPR Plano	DPR	SIH	DPR Plano	DPR Plano	DPR
EBAR		AN SABTU	d 10															
JAGUNG		AH PATAH	uh TPS															
		UN BELER	uh TPS															

Sumber data: C1 Hologram DPR RI KPU Kota Bengkulu.

c. Jawaban Dan Hasil Rekap Suara Sah Dan Yang Memberikan Suara

- Bahwa untuk mengetahui Rekap jumlah Suara Sah didasarkan pada penjumlahan seluruh perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR.
- Bahwa untuk mengetahui Jumlah Pemilih Yang Memberikan Suara/menggunakan hak pilih adalah dengan mengetahui Jumlah suara Sah dan jumlah Suara Tidak Sah.



- Bahwa Pemohon tidak menampilkan data Jumlah Suara Tidak Sah, sehingga Jumlah SELISIH yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak berdasar.
- Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada poin 6 dan 8 adalah tidak jelas karena terdapat 2 (dua) TPS yang diajukan sama dalam 1 (satu) Kelurahan (TPS6 Kelurahan Tanah Patah dan TPS. 7 Kelurahan Nusa Indah) dengan jumlah Rekap Suara sah pada model C1 masing-masing berbeda antar TPS yang sama adalah tidak benar dan mengada-mengada dan sesungguhnya tidak ada selisih (Bukti T-2.Bengkulu.123);
- Bahwa Data Pemohon pada TPS. 1 Kelurahan Lempuing di rekap suara sah C1=340 dan yang memberikan suara=1346 jumlah selisihnya adalah 1006, bukan 6).dengan jumlah selisih 6 (enam) suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan sesat menyesatkan. Dan Data Termohon yang benar adalah suara sah :340, suara tidak sah:53 dan jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilih :393 dan tidak ada selisih (Bukti T-2.Bengkulu.131).
- Hasil pencermatan ada C1-DPR Hologram dan C1-DPR untuk masing-masing TPS dan Kelurahan dalam Kecamatan Ratu Agung sebagaimana dimaksud pada pokok Permohonan Pemohon adalah sebagaimana table berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	RDASARKAN C1-DPR PLANO DAN C1-DPR			KETERANGAN
				SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	YANG MEMBERI SUARA	
	RATU AGUNG	Tanah Patah		296	31	327	Bukti T.2.Bengkulu.120
				187	27	214	S/d T-2.Bengkulu.134
				143	15	158	
				278	39	317	
				266	59	325	
				274	41	315	
			Kebun Beler		161	18	179



			217	30	247	
		Nusa Indah	210	13	223	
			165	35	200	
			244	41	285	
		Lempuing	340	53	393	
			239	31	270	
		Sawah Lebar	183	17	200	
			233	20	253	

Sumber data: Bukti T-2.Bengkulu.120 sampai T-2.Bengkulu.134.

1. Kabupaten Mukomuko

Sehubungan dengan gugatan Partai PKB untuk DPR RI terhadap KPU Kabupaten Mukomuko. Dimana gugatannya adalah perolehan suara di tingkat KPPS (C1) dan Tingkat Kabupaten (DB1) sebagaimana pada materi gugatan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Mukomuko melakukan pencermatan pada C1-DPR Hologramatas dasar bahwa data C1 Hologram tidak diragukan akan kebenarannya karena dimasukkan dalam kotak serta sebagai bahan bagi PPS pleno di tingkat PPS. Dan dengan hasil sebagai berikut :

1. NasDem

- Bahwa pada TPS. 1 Desa Tanjung Muya Kec. XIV Koto (Bukti T-2.Bengkulu.135)jumlah suara NasDem pada C1-DPR Hologram = 58 suara (bukan 240 suara sebagaimana menurut pemohon), sehingga tidak terbukti ada penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.

2. PKB

- Desa Tanah Harapan Kec.Kota Mukomuko di C1 Hologram di 4 TPS jumlah suara sah PKB sejumlah 54, sedangkan di DA/Rekap Kecamatan adalah 53. Telah terjadi kesalahan pada PPK dalam melakukan perekapan, eharusnya di rekap PPK jumlah suara PKB adalah 54.



- Bahwa pada TPS.1 Desa Bunga Tanjung Kec. Teramang Jaya(Bukti T-2.Bengkulu.136) jumlah perolehan suara PKB pada C1-DPR Hologram = 94 suara dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai = 22 suara

Caleg No. 1 = 45 suara

Caleg No. 2 = 20 suara

Caleg No. 3 = 4 suara

Caleg No.4 = 3 suara (bukan 4 suara sebagaimana menurut Pemohon)

Sehingga Jumlah pada C1-DPR Hologram adalah 94 suara, sehingga tidak ada pengurangan suara sebagaimana menurut Pemohon.

3. PDIP

- Bahwa pada TPS.4 Desa Bandar Ratu(Bukti T-2.Bengkulu.137), jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram = suara dengan rincian sebagai berikut:
 - Suara Partai = 19 suara (bukan 9 suara sebagaimana menurut Pemohon)
 - Caleg No. 1 = 6 suara
 - Caleg No. 2 = 79 suara
 - Caleg No. 3 = 0 suara
 - Caleg No. 4 = 0 suara

Sehingga Jumlah pada C1-DPR Hologram adalah 104 suara, dan pada DA-DPR = 104 sehingga tidak ada penggelembungan suara.

- Bahwa pada Desa Sungai Ipuh Dua Kecamatan Kota Mukomuko, jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram adalah 31 suara dengan rincian pada TPS 1 = 13 suara dan TPS 2 = 18 suara, sementara di DA-DPR juga 31 dan tidak ada penggelembungan suara sebagaimana menurut Pemohon.
- Bahwa pada Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami, jumlah perolehan suara PDIP berdasarkan pencermatan atas C1-DPR Hologram adalah 13 suara.



- Bahwa pada Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram adalah
- Bahwa pada Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya, jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram adalah 32, sedangkan jumlah perolehan suara PAN pada C1-DPR Hologram adalah 44, dan tidak ada pengelembungan suara dan jumlahnya yang sama sebagaimana menurut Pemohon.
- Bahwa pada TPS Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko, jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram berjumlah 4 TPS adalah 256 (bukan 385), sementara di DA-DPR tertulis 255 (bukan 387), dan ada pengurangan satu suara.
- Bahwa pada TPS (ada 6 TPS) Mekar Mulya Kecamatan Penarik, jumlah perolehan suara PDIP pada C1-DPR Hologram adalah 430, dan tidak ada penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.

4. PARTAI GOLKAR

- Bahwa pada TPS.2 (Bukti T-2.Bengkulu.138) Desa Tanah Rekah Kabupaten Mukomuko, jumlah perolehan suara Partai GOLKAR pada C1-DPR Hologram = 44 suara dengan rincian sebagai berikut:
 - Suara Partai = 9 suara
 - Caleg No. 1 = 11 suara (bukan 4 suara sebagaimana menurut Pemohon)
 - Caleg No. 2 = 22 suara
 - Caleg No. 3 = 1 suara
 - Caleg No. 4 = 1 suara

Sehingga Jumlah pada C1-DPR Hologram adalah 44 suara, dan tidak ada pengelembungan suara sebagaimana menurut Pemohon.

- Suara Partai GOLKAR di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Penarik pada TPS 1 dan 2 (Bukti T-2.Bengkulu.139) dalam C1 Hologram adalah 150 bukan 91 sebagaimana menurut Pemohon, sehingga tidak terbukti adanya penambahan suara.
- Berdasarkan C1 Hologram untuk suara Desa Air Bikuk di tiga TPS adalah 56 suara dan itu adalah benar.



- Suara Golkar di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang adalah benar berjumlah 186 suara berdasarkan C1 Hologram.

5. PARTAI GERINDRA

- Berdasarkan C1 Hologram Suara Partai Gerindra di 2 TPS (Bukti T-2.Bengkulu.140)Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya berjumlah 133, TPS 1 = 110 suara, TPS 2 = 23 suara, $110+23 = 133$ suara, dan tidak ada penggelembungan suara sebagaimana menurut Pemohon.
- Berdasarkan C1 Hologram Suara Partai Gerindra di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Kota Mukomuko adalah benar 24 suara dan terdapat kesalahan penulisan pada DA1 yang menulis 25 suara.

6. PAN

- Berdasarkan C1 Hologram suara PAN Desa Sumber Mulyo TPS 1 dan 2(Bukti T-2.Bengkulu.139) adalah benar 27 suara, dengan rincian TPS 1 = 14 dan TPS 2 = 13, $14 + 13 = 27$ suara, sehingga tidak terbukti adanya penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.
- Berdasarkan C1 Hologram suara PAN Desa Nanggalo TPS 1 adalah benar 27 suara, dengan rincian :
 - Suara Partai = 14 suara
 - Caleg No. 1 = 16 suara
 - Caleg No. 2 = 5 suara
 - Caleg No. 3 = 0 suara
 - Caleg No. 4 = 1 suara

Dan tidak ada dan tidak terbukti adanya penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.

- Berdasarkan C1 Hologram suara PAN Desa Pasar Bantal Kec.Terawang Jaya TPS 2(Bukti T-2.Bengkulu.140) adalah benar 100 suara, dengan rincian TPS 1 = 44 dan TPS 2 = 56, $44 + 56 = 100$ suara, sehingga tidak terbukti adanya penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.



- Berdasarkan C1 Hologram jumlah suara PAN Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya TPS 1 dan 2(Bukti T-2.Bengkulu.141) adalah benar, dengan rincian :

TPS 1

- Suara Partai = 4 suara
- Caleg No. 1 = 5 suara
- Caleg No. 2 = 3 suara
- Caleg No. 3 = 4 suara
- Caleg No. 4 = 5 suara

Jumlah = 13

TPS 2

- Suara Partai = 8 suara
- Caleg No. 1 = 4 suara
- Caleg No. 2 = 10 suara
- Caleg No. 3 = 3 suara
- Caleg No. 4 = 1 suara

Jumlah = 26

TPS 1 = 14 dan TPS 2 = 13, $14 + 13 = 27$ suara, dan tidak ada atau tidak terbukti adanya penambahan suara sebagaimana menurut Pemohon.

Wilayah Dan Perolehan Suara Lain Yang Digelembungkan

1. Data jumlah suara sah seluruh partai politik untuk DPR RI di TPS 2 Sungai Ipuh 2 sebanyak 152 bukan 152 seperti yang dilaporkan PKB ke MK, maka PKB telah melakukan pencermatan yang salah.
2. Total Jumlah suara sah dari hasil pencermatan C1 Hologram adalah 167 terjadi kesalahan penjumlahan suara sah yg 157 seharusnya 167 jadi terjadi selisih 10 suara.
3. Pada TPS 2 Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko tidak ada perbedaan tanda tangan, kami anggap pernyataan PKB adalah tidak benar.
4. Pada TPS 6 dan 7(Bukti T-2.Bengkulu.142) Desa Bandar Ratu berkas C1 yang diberikan kepada saksi partai semua di isi, Belangko form C1 yang telah di tanda tangani tetapi perolehan suara partai tidak di isi tidak diberikan kepada saksi. Benar kalau tidak ditandatangani oleh saksi atau



KPPS maka tidak diberikan tetapi yang diberikan kepada adalah form yang telah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Bengkulu khususnya Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (DPR-RI);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonan awal yang diajukan dalam masa 3 x 24 jam pertama (12 Mei 2014) mendalilkan bahwa di Provinsi Bengkulu terjadi perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utaratanpa menjelaskan sengketa tersebut untuk pengisian anggota yang mana, apakah untuk calon anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pada masa 3 x 24 jam kedua (15 Mei 2014) Pemohon mengajukan memperbaiki permohonan dengan menyatakan bahwa permasalahan di Provinsi Bengkulu untuk calon anggota DPR RI, demikian pula permohonan Pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014;



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2014 yaitu batas akhir pengajuan permohonan setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, tidak menguraikan dengan jelas sengketa yang didalilkan apakah untuk calon anggota DPR – RI, calon anggota DPRD Provinsi atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf d UU MK yang menyatakan “*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Selain itu, jikapun pada perbaikan permohonan yang diajukan pada masa 3 x 24 jam kedua (15 Mei 2014), Pemohon menjelaskan permohonan tersebut untuk calon anggota DPR-RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, menurut Mahkamah karena perubahan tersebut menyangkut substansi daerah pemilihan yang dipersalkan maka permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dinyatakan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**